

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN AL-IRSYAD
AL-ISLAMIYYAH KABUPATEN PROBOLINGGO TERHADAP
KONSEP *KAFĀAH* PERKAWINAN DALAM QS. AN-NUR: 26**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S,Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2023**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN AL-IRSYAD
AL-ISLAMIYYAH KABUPATEN PROBOLINGGO TERHADAP
KONSEP *KAFĀAH* PERKAWINAN DALAM QS. AN-NUR: 26**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S,Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

UMARUL FARUQ
NIM. U20191076

Disetujui Pembimbing:



MUHAMMAD UZAER DAMAIRI, Lc., M.Th.I
NIP. 198207202015031003

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN AL-IRSYAD
AL-ISLAMIYYAH KABUPATEN PROBOLINGGO TERHADAP
KONSEP *KAFĀAH* PERKAWINAN DALAM QS. AN-NUR: 26**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Senin

Tanggal: 18 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Zainal Anshori, M.Pd.I

NIP. 198408062019031004

Irfa' Asy'at Hikmansyah, M.Pd.I

NIP.198504032023211021

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA (

2. Muhammad Uzaer Damairi, Lc.,M.Th.I (

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Abidul Asror, M. Ag

NIP. 197406062000031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat: 13).¹



¹ Al-Qur'anulkarim *Terjemah Perkata Transliterasi Latin Cet 1* (Bandung: PT DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA), 517.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita nabi Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr, Win Usuluddin, M. Hum selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdullah Dardum, M. Th.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M. Th.I selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, memberi nasehat, dukungan, wawasan, serta arahan guna memperlancar terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen, (Dr. Maskud, M.Si, Dr. Win Usuluddin, M.Hum, Dr. Uun Yusufa, M.A, Dr. Fawaizul Umam, M.Ag, Dr. Amin Fadlillah, M.A, Dr. Mohamad Barmawi, M.Hum, H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A, Abdullah Dardum, M.Th.I, Ahmad Hanafi, M.Hum, Ahmad Badrus Sholihin, M.A, Fitah Jamaludin, M.Ag, Muhammad Faiz, M.A, Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I, Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah, M.A, Siti Qurrotul Aini, M.Hum, Muhammad Arif Mustaqim, M.Sosio, Mufida Ulfa, M.Th.I) yang telah mendidik dan membimbing menghadapi lika-liku perkuliahan, serta tidak lupa pula segenap staf akademik yang telah bersedia memberikan pelayanan terbaiknya.
7. Segenap teman-teman, baik seangkatan, teman luar, dan seluruhnya, serta tidak lupa bapak satpam.

Tiada kata yang pantas selain doa dan ucapan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 16 Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

Umarul Faruq, 2023: *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo Terhadap Konsep Kafāah Perkawinan Dalam QS. An-Nur: 26.*

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, *kafāah*, An-Nur: 26.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan konsep sebagai terobosan baru dari transformasi sosial di kabupaten Probolinggo melalui pandangan tokoh terhadap konsep *kafāah* yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Para ulama mazhab berbeda pandangan mengenai unsur yang termasuk konsep *kafāah* begitu pula para tokoh pada masa kini sehingga fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: 1). Bagaimana konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo ? 2). Apa persamaan dan perbedaan konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo?. Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah: 1). Untuk mendeskripsikan konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo. 2). Untuk mendeskripsikan terkait persamaan dan perbedaan konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo.

Jenis penelitian yang digunakan ialah: *Field Reaserch* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosiologi komparatif yakni pendekatan yang mencoba melihat individu manusia dengan pandangan luas yang tidak hanya terpaku pada tradisi atau kebiasaan sosial masyarakat, tapi lebih dari itu termasuk membandingkan norma-norma Islam dengan realitas kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Pandangan para tokoh terhadap konsep *kafāah* dalam QS. An-Nur: 26, menyepakati unsur akhlak sebagai poin penting yang disampaikan dalam ayat tersebut. 2). Persamaan dan perbedaan pandangan dan pemaknaan terjadi pada konsep *kafāah* berupa agama atau keimanan, kemerdekaan, nasab, profesi dan harta, tidak cacat, umur, serta organisasi.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Ts
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sy
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ ء	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi panjang (mad) dengan cara menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf. Contoh تَعْلَمُونَ (*Ta‘lamūn*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subyek Penelitian	29
D. Sumber Data.....	29

E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data.....	32
G. Keabsahan Data.....	33
H. Tahapan Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	36
A. Gambaran Lokasi Penelitian	36
B. Penyajian Data dan Analisis	37
C. Pembahasan Temuan	87
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Kritik dan Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesetaraan (*kafāah*) merupakan salah satu konsep fiqh dalam Islam yang dipergunakan sebagai pertimbangan kesetaraan calon pasangan baik sebelum akad atau sudah dalam hubungan perkawinan.² Perkawinan sebagai penyatu dua insan menjadi sebuah kelompok kecil dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuan perkawinan salah satunya ialah diharapkannya tercapai kehidupan yang saling melengkapi agar melahirkan keharmonisan, ketentraman, dan rasa nyaman, aman, dan damai, yang akan dirasakan oleh kedua pasangan maupun keluarga.³

Perkawinan dapat diartikan dengan keberpasangan seorang lelaki dan perempuan sebagai puncak penyatuan cinta, jiwa, rasa, cita, dan harapan sebelum adanya penyatuan secara biologis, sehingga perkawinan disebut juga nikah yang secara harfiah bermakna penyatuan.⁴

Dalam memilih pasangan akan lebih baik untuk menimbang dan memilih pasangan yang sekiranya seimbang, sepemikiran, dan sederajat sebagaimana yang umum dipertimbangkan di kalangan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot. Bibit, (rentetan jalur keturunan yang diharapkan baik), bebet (status sosial ekonomi diharapkan berkecukupan dan mapan) dan bobot (starata pendidikan dan kepribadian

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 9* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 2000), 221.

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* (Tangerang: Lentara Hati, 2006), 6.

⁴ M Quraish Shihab, 7.

yang baik). Tiga istilah tersebut umum dipertimbangkan di kalangan masyarakat dan disamakan dengan konsep *kafaah*, khususnya tatkala seseorang dalam proses pemilihan pasangan untuk perkawinan, pasalnya ketiga istilah tersebut masih menjadi kriteria pertimbangan yang cukup mendasar di kalangan masyarakat dan dijadikan sebagai nilai unggul, walaupun kriteria-kriteria tersebut bukanlah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dalam memilih dan menentukan pasangan, dengan kata lain perkawinan tanpa mempertimbangkannya tetap sah, akan tetapi kriteria tersebut pada dasarnya dimaksudkan agar dalam sebuah jalinan perkawinan mampu melahirkan keserasian menuju keharmonisan keluarga.⁵

Keharmonisan yang didamba-dambakan dapat tercapai dengan upaya menjalin hubungan secara baik, kesepamahaman dan faktor-faktor lainnya yang mendukung hal tersebut. Namun tidak sedikit pula perkawinan yang akhirnya berujung perceraian, hal demikian seringkali terjadi akibat perbedaan-perbedaan yang muncul, seperti perbedaan dalam starata sosial, perbedaan cara pandang, pendidikan, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan yang demikian itu dapat menimbulkan perubahan sikap, yang akan berdampak pada ketidakharmonisan dalam keluarga, sehingga kesenjangan dalam perkawinan timbul dan menjadi problem

⁵ Mah }mu>d al-Mas }ri>, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 285.

serius.⁶ Sehingga para ulama merumuskan konsep *kafāah* dengan berbagai kriteria yang dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kesenjangan.

Konsep *kafāah* dalam perkawinan menurut para ulama juga terjadi perbedaan. Perbedaan konsep tersebut seringkali menjadi alasan timbulnya perbedaan-perbedaan pandangan baru yang beragam jika direlevansikan dengan masa kini. Di kehidupan sosial masyarakat selain tradisi, tipologi masyarakat dilihat dari organisasi keagamaan juga dapat mempengaruhi perbedaan-perbedaan tersebut.⁷

Memilih pasangan dianjurkan untuk memilih yang setara atau sepadan. Upaya memilih pasangan yang setara atau sepadan pada dasarnya oleh para ulama telah dirumuskan dengan konsep yang beragam, mulai dari *kafāah* perkawinan dilihat dari segi agama, kemerdekaan, profesi, nasab, harta dan lain sebagainya. Keberagaman konsep yang telah dirumuskan tersebut melandasi pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum memilih pasangan, namun suatu yang tidak kalah penting ialah bahwa konsep-konsep tersebut bisa saja tidak berlaku menyesuaikan situasi dan kondisi yang mempengaruhi lingkungan hidup masyarakat.⁸

Rasulullah Saw dalam salah satu hadisnya beliau bersabda berkenaan dengan konsep *kafāah* perkawinan yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan pemilihan pasangan sebagaimana berikut:

⁶ Munazirah, *Konsep Kafa>ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah* (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2018), 16.

⁷ Lelyana Rozaqul Karim, *Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa>ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 3.

⁸ Lelyana Rozaqul Karim, 2.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه ابوداود)

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw beliau bersabda “Dinikahi seorang perempuan sebab empat perkara, yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikan parasnya, dan karena agamanya. Maka carilah perempuan yang agamanya baik, niscaya engkau akan beruntung “. (HR. Abu Dawud).⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang pertimbangan yang sebaiknya dilakukan seorang laki-laki yang hendak memilih pasangan untuk senantiasa mempertimbangkan empat kriteria yang telah diberitakan melalui sabda nabi Muhammad Saw tersebut. Kriteria-kriteria tersebut ialah harta, nasab (keturunan), kecantikan, dan agama. Dalam hal ini jumbuh ulama sepakat walaupun secara urutan penyebutannya agama diposisikan terakhir, namun nabi Muhammad Saw menegaskan keutamaan seorang perempuan yang baik, dilihat dari segi agama jauh diprioritaskan daripada kriteria-kriteria yang lainnya. Sehubungan dengan hadis di atas ulama mazhab cenderung berbeda-beda dalam konsep dan penekanannya, seperti kriteria *kafāah* berupa profesi menurut konsensus *fuqahā'* dikategorikan dan dimasukkan dalam kriteria dalam konsep *kafāah* kecuali mazhab Maliki. Pasalnya profesi tidak termasuk kekurangan sebagaimana hutang dan bukan juga lazim sebagaimana harta.¹⁰

⁹ Abu> Da>wu>d Sulaima>n ibn Ash'ath, *Sunan Abi> Da>wu>d*, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu'a>s}irah), 325

¹⁰ Wahbah az-Zuh}aili>, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz 9 (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu'a>s}irah, 2000), 228.

Ahmad Sarwat menanggapi konsep *kafāah* perkawinan yang berbeda-beda menurut para ulama mazhab kemudian membagi konsep *kafāah* perkawinan menjadi dua bagian pokok. *Pertama*, ialah pemilihan pasangan sesuai tuntunan dasar pokok Islam (al-Qur'an dan Hadis). *Kedua*, hal yang tidak lebih penting juga menyangkut pribadi dan sosial, dalam hal ini termasuk ialah kepribadian, strata sosial, suku atau ras, corak pemikiran serta keadaan dan kesempurnaan fisik.¹¹ Dengan kata lain Sarwat juga mempertimbangkan berdasarkan tradisi masyarakat sebagai pertimbangan penting selain konsep yang pertama.

Tradisi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi pola pikir dan pandangan hidup masyarakat. Masyarakat desa yang cenderung lebih tinggi rasa kepedulian dan sosialnya justru akan berbanding terbalik dengan masyarakat kota, atau antara suku, ras, dan lain sebagainya. Salah satu tradisi masyarakat ialah perkawinan endogami (perkawinan sesama etnis atau suku), praktik perkawinan demikian ini sebagaimana kebiasaan yang diterapkan pada suku Arab. Termasuk dalam praktik perkawinan endogami ialah sebagaimana perkawinan yang terjadi pada perempuan keturunan kelompok yang memiliki ketersambungan nasab dengan Rasulullah Saw. perempuan mereka hanya boleh dikawinkan dengan

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), 20.

yang setara atau sepadan dengannya secara nasab yang memiliki ketersambungan nasab dengan Rasulullah Saw.¹²

Larangan bagi seorang perempuan syarifah kawin dengan orang biasa (*ahwāl*), termasuk tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, bahkan hingga masa kini, tetapi kebiasaan endogami yang terjadi itu hanya direalisasikan oleh sebagian dari mereka saja. Dengan adanya praktik endogami yang dipegang teguh dan dijalankan oleh sebagian kelompok *Bā 'Alawī* menjadikan mereka syarifah harus dinikahi oleh seorang yang sekufu dengannya, sehingga tidak sedikit dari mereka mendapati penolakan dan keterasingan dari golongan mereka dikarenakan kawin dengan orang biasa, sebagaimana yang terjadi pada syarifah Nanik Binti Ahmad As-Segaf, dan syarifah Anis binti Idrus Al-Hamid, keduanya mendapati penolakan dan keterasingan dari keluarga karena menikah dengan orang biasa. Serhubungan dengan itu pula bahwa sebagian dari kelompok *Bā 'Alawī* melarang keras terjadinya perkawinan antara syarifah dengan orang biasa dan menganggap hal tersebut sebagai kemaksiatan. Sehingga kemudian konsep kesetaraan nasab dianggap dan dijadikan sebagai syarat sah perkawinan.¹³

Kebiasaan tersebut telah mendarah daging dalam diri mereka sehingga doktrin *kafāah* secara nasab menjadi suatu yang harus

¹² S}ola>h al-Bakri> al-Ya<fi>'i>, *Ta>ri>kh Khadromau>t as-Siya>si>*, juz 2 (Mesir: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H}alabi> wa Aula>dah), 118.

¹³ Non Sayyid Menikahi Syarifah Berdosakah pada channel youtube Suara Nabawiy diupload pada 28 November 2020 diakses pada 12 Mei 2023 <https://youtu.be/ZKKvuy9miAw?si=kqktQ9U4cKlvL8ok>.

terpenuhi. Namun, walau demikian terdapat pula yang berpandangan menilai kodrat kemanusiaan sebagaimana yang harus dijunjung tanpa melihat adanya suatu perbedaan dalam hal nasab.¹⁴

Larangan seorang syarifah menikah atau kawin dengan yang tidak sekufu dengannya secara nasab adalah hak syarifah dan walinya. Konsep *kafāah* dalam perkawinan yang sedari dahulu sudah dirumuskan oleh ulama pada situasi dan kondisi saat ini memungkinkan untuk diadakannya tinjauan kembali dan dihubungkannya dengan pandangan ulama atau tokoh yang hidup masa kini. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencari data untuk mengetahui lebih lanjut tentang pandangan tokoh-tokoh organisasi keagamaan melalui dasar ayat al-Qur'an tentang **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo Terhadap Konsep *Kafāah* Perkawinan Dalam QS. An-Nur: 26”**. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh dalam dua organisasi keagamaan Islam dengan latar belakang organisasi yang berbeda, dirasa akan menjadi sebuah topik hangat untuk diteliti. Sehingga kecenderungan konsep *kafāah* menurut pandangan tokoh-tokoh organisasi keagamaan menjadi pengetahuan dan gambaran fakta menyangkut situasi dan kondisi saat ini.

¹⁴ Pengakuan Syarifah Yang Menikah Dengan Bukan Sayyid oleh Rahma Sarita pada channel youtube Jabat Jiwa Tv diupload pada 08 Oktober 2021 diakses pada 12 Mei 2023 <https://youtu.be/tj1MGTuk0ec>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah suatu yang ingin dicapai dalam penelitian, dalam hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mendeskripsikan terkait persamaan dan perbedaan konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan lebih bermanfaat bilamana dapat digunakan oleh berbagai pihak. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang dapat diberikan setelah penelitian terselesaikan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat digunakan semua belah pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, tambahan khazanah, serta wawasan keilmuan untuk penelitian berikutnya, khususnya tentang konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti, dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan, serta upaya pengembangan pemikiran secara ilmiah berhubungan dengan pandangan tokoh organisasi keagamaan di Probolinggo terkait pandangannya terhadap maksud ayat al-Qur'an tentang konsep *kafāah* perkawinan.

b) Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi ilmiah.

c) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan kajian tematik dalam memahami

sebuah pandangan tokoh organisasi keagamaan tentang pandangannya terhadap konsep *kafāah* perkawinan.

E. Definisi Istilah

Guna mempermudah pembaca dalam memahami sebuah penelitian, maka dirasa perlu adanya definisi istilah-istilah berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Organisasi Nahdlatul Ulama

Organisasi Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi keagamaan Islam yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M, oleh KH. Hasyim Asy'ari di Surabaya. Organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan terbesar dan paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya umat muslim di Indonesia. Hal tersebut didasari atas respon organisasi ini terhadap kondisi rakyat, problema keagamaan, sosial, bahkan menyangkut bangsa dan negara, tetapi peran tersebut tidak berhenti hanya pada itu saja, lebih-lebih organisasi ini hadir untuk menegakkan peradaban Islam serta pelestarian warisan-warisan budaya.¹⁵

Di Probolinggo sendiri lahirnya organisasi ini telah ada dan beriringan sejak awal diresmikannya organisasi tersebut, namun secara resmi dibuktikan dengan pembangunan kantor PCNU pertama yakni pada tahun 1930 atau empat tahun setelah diresmikannya organisasi Nahdlatul Ulama.

¹⁵ Fathoni Ahmad, "Sejarah Singkat Berdirinya NU," NU Online, diakses pada Maret 20, 2023, <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama-VpzA0>.

2. Organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah merupakan salah satu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Organisasi ini sebenarnya memiliki nama Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (*Jam'iyatul Iṣlāḥ wal Irsyād al-Islāmīyah*) yang didirikan pada 15 Syawal 1332 H/6 September 1914 M. Tokoh sentral dalam pendirian organisasi ini ialah Syaikh Ahmad Surkati Al-Anshori, salah satu ulama terkemuka Mekkah asal Sudan. Pada awal mulanya organisasi ini diberi nama *Jam'iyatul Iṣlāḥ wal Irsyād al-'Arābīyah* sebelum kemudian diganti menjadi *Jam'iyatul Iṣlāḥ wal Irsyād al-Islāmīyah*. Kehadiran organisasi ini pada awal kelahirannya dikenal sebagai organisasi pembaharu, atau kelompok keagamaan yang mengarungi pembaharuan Islam di Nusantara dengan usaha mengembalikan kemurnian agama. Dahulu organisasi ini berdampingan erat dengan organisasi sebelah yakni Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Maka dengan demikian terjadi interaksi dan hubungan baik antara tiga kelompok tersebut, di mana tokohnya yakni Ahmad Sukarti sebagai tokoh Al-Irsyad, Ahmad Dahlan Muhammadiyah dan Ahmad Hassan sebagai tokoh Persis, ketiganya merupakan tiga serangkai yang berkawan akrab dengan misi-misi pembaharuan Islam di Nusantara atau lebih dikenal dengan sebutan trio pembaharu Islam di Nusantara.¹⁶

¹⁶ "Tentang Al-Irsyad," Alirsyad.co.id, diakses Maret 20, 2023, <https://www.alirsyad.co.id/tentang-al-irsyad/>.

Di Probolinggo secara resmi organisasi ini diketuai oleh Achmad Mubarak Banawir dan resmi diakui sebagai organisasi terhitung sejak tahun 1984 yang berpusat di Patokan Kampung Arab Kraksaan.

3. Konsep

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah gambaran, pengertian, proses, pendapat, serta sesuatu yang dirancang atau digambarkan melalui olah pikiran.¹⁷ Berarti pula bahwa konsep ialah suatu pendapat yang bersumber dari seseorang melalui berpikir kritis terhadap sesuatu.

4. *Kafāah*

Kafāah menurut fiqih diartikan dengan setara dan seimbang, yang tanpanya perkawinan tetap sah namun dapat menyebabkan aib atau cacat dalam masalah tertentu.¹⁸ Al-Hafiz ibn Hajar al-‘Asqalani mendefinisikannya dengan *al-Musāwāh* (kesetaraan/kesepadanan), dengan mengutip sabda nabi Muhammad Saw yang artinya:

“Bangsa Arab setara antara satu sama lainnya, dan bekas hamba yang telah merdeka (*mawālī*) setara satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam”.¹⁹

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 520.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘assasah, 2005), 227.

¹⁹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Marom* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 226.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara urutannya dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Adapun sistematika yang dimaksudkan ialah sebagaimana berikut:

BAB I berisi tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penelitian.

BAB II berisi seputar kajian penelitian terdahulu baik persamaan dan kemiripan penelitian atau perbedaan di dalamnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini juga berisi tentang kajian teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III menjelaskan Metode-metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian merupakan pembahasan atau isi pada bab ini.

BAB IV Secara khusus bab ini berisi tentang sajian data serta analisisnya terhadap data-data yang telah diperoleh selama penelitian dilakukan, terkait dengan gambaran objek penelitian dan temuan kasus dalam proses penelitian berlangsung.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menurut peneliti tidak sedikit karya-karya tulis yang membahas konsep *kafāah* perkawinan, namun sejauh ini peneliti belum menemukan pembahasan spesifik tentang “*Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo Terhadap Konsep Kafāah Perkawinan Dalam QS. An-Nur : 26.*”

Penelitian ini membahas tentang pandangan para tokoh organisasi Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo dalam memahami konsep *kafāah* perkawinan yang terdapat dalam QS. An-Nur : 26. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan karya-karya tulis yang telah dikaji dan diteliti sebelumnya. Terdapat beberapa karya tulis yang membahas seputar *kafāah* perkawinan seperti buku-buku fiqh yang meliputi pembahasan terkait *kafāah* pernikahan, jurnal, maupun skripsi yang dijadikan oleh penulis sebagai bacaan guna menunjang penulisan penelitian ini. Berikut ialah beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang hendak ditulis oleh peneliti.

1. Jurnal karya Ja'far Shodiq dan M. Makhrus Ali Ridho yang berjudul “*Reaktualisasi Konsep Kafāah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan*” Vol.7 No.1 (2021). Terkait penulisan jurnal ini penulis mendeskripsikan pandangan masyarakat

terkait reaktualisasi konsep *kafāah* dan mengaitkannya dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat di kabupaten Lamongan, dalam jurnal ini penulis menemukan perbedaan-perbedaan pemaknaan *kafāah* yang cukup signifikan oleh masyarakat Lamongan yang berimbas pada konsep yang juga berbeda-beda. Sehingga konsep yang dipandang dan dijadikan tolak ukur di masyarakat juga berbeda dengan konsep *kafāah* yang telah dirancang oleh ulama sedari dahulu, sebagaimana yang telah ada dan diasumsikan oleh para pendahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan metode deskriptif-kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui studi lapangan.²⁰

2. Skripsi karya Nur Hasanah yang berjudul “*Konsep Kafāah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tahlili QS. Al Nur/23:26)*” Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Alauddin Makassar (2016). Dalam skripsi ini penulis lebih menitikberatkan pada penjelasan atau pesafsiran kontemporer menggunakan metode *tahlili*, fokus yang dikaji adalah terkait bagaimana konsep *kafāah* perspektif kebudayaan serta eksistensi doktrin *kafāah* dalam QS. Al Nur: 26. Skripsi ini ditulis menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dengan kajian pustaka.²¹

²⁰ Jakfar Sodiq, Makhrus Ali Ridho, *Reaktualisasi Konsep Kafa>ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan*” Vol.7 No.1 (2021).

²¹ Nur Hasanah, *Konsep Kafaah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tahlili QS. Al Nur/23:26)* (Skripsi: Universitas Alauddin Makassar, 2016)

3. Jurnal karya Muhamad Adlan dan Moh. Yustafad yang berjudul “*Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafāah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia*” LEGITAMA Vol. 4 No. 01 (2021), Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Tribakti Kediri. Dalam jurnal ini penulis membandingkan berbagai penafsiran yang dikaitkan dengan ayat-ayat terkait gender. Sebagaimana tokoh yang digali informasinya merupakan salah satu tokoh feminisme yang membela hak-hak wanita. Pada jurnal ini penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi lapangan dan data pustaka.²²
4. Skripsi karya Munazirah yang berjudul “*Konsep Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2018). Skripsi ini menitikberatkan konsep *kafāah* dalam Islam menurut hukum keluarga menggunakan analisa perspektif tokoh Ibnu Qoyyīm al-Jauziyyah secara mendetail, salah satunya menggunakan metode *istinb*. Skripsi ini ditulis menggunakan kajian kepustakaan (*Library Reaserch*).²³
5. Skripsi karya Lelyana Rozaqul Karim yang berjudul “*Reaktualisasi dan Relevansi Konsep kafāah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan*”. Skripsi fakultas Syari’ah Program Studi Hukum

²² Muhamad Adlan, Moh. Yustafad, *Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa>ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia*” LEGITAMA Vol. 4 No. 01 (2021),

²³ Munazirah, *Konsep Kafa>ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2018).

Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022). Skripsi ini menggunakan kajian studi lapangan di Kediri dengan subyek yang diteliti ialah generasi muda ormas keagamaan (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah). Fokus dalam penulisan skripsi ini ialah terkait reaktulisasi dan relevansi konsep *kafāah* dalam bingkai hukum Islam menurut perspektif generasi muda ormas keagamaan. Pada skripsi ini penulis berupaya menggali data sehubungan dengan pandangan generasi muda organisasi keagamaan dengan metode kualitatif.²⁴

6. Jurnal karya Zahrotun Nafisah, dan Uswatun Hasanah yang berjudul “*Komparasi Konsep Kafāah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab*”, *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No 2 (2018). Dalam penelitian berupa jurnal ini, mendeskripsikan konsep *kafāah* menurut tokoh M. Quraish Shihab yang kemudian dikomparasikan dengan konsep *kafāah* menurut fiqh empat mazhab. Dalam penulisan, jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data kepustakaan.²⁵

²⁴ Lelyana Rozaqul Karim yang berjudul, *Reaktualisasi dan Relevansi Konsep kafa>ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

²⁵ Zahrotun Nafisah, dan Uswatun Hasanah, *Komparasi Konsep Kafa>ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab*, *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No 2 (2018).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ja'far Shodiq dan M. Makhrus Ali Ridho, 2021	Reaktualisasi Konsep <i>Kafāah</i> Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan	Sama-sama membahas tentang konsep <i>kafāah</i> , dan studi lapangan	Objek penelitian, serta teori
2.	Nur Hasanah, 2016	Konsep <i>Kafāah</i> Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili QS. An-Nur/23:26)	Sama-sama membahas konsep <i>kafāah</i> dalam QS. An-Nur:26	Teori, metode dan segi perspektif
3.	Muhammad Adlan dan Moh. Yustafad, 2021	Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang <i>Kafāah</i> Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia	Sama-sama membahas <i>kafāah</i> menurut pandangan pandangan tokoh	Segi perspektif dan teori
4.	Munazirah, 2018	Konsep <i>Kafāah</i> Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah	Sama-sama membahas konsep <i>kafāah</i>	Metode. Segi perspektif, dan teori
5.	Lelyana Rozaqul Karim, 2022	Reaktualisasi dan Relevansi Konsep <i>kafāah</i> Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan	Membahas konsep <i>kafāah</i> , deskriptif kualitatif, dan metode	Subjek, segi perspektif dan teori
6.	Zahrotun Nafisah dan Uswatul Hasanah, 2018	Komparasi Konsep <i>Kafāah</i> Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqih Empat Madzhab	Sama-sama membahas tentang konsep <i>kafāah</i> dan metode	Segi perspektif, dan teori

B. Kajian Teori

1. *Kafāah*

Kata *kafāah* menurut bahasa (*etimologi*) ialah setara, seimbang, sepadan dan serasi. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) *kafāah* ialah kesetaraan atau keserasian antara seorang laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya yang dimaksudkan untuk men ghindari adanya kecacatan dalam hal-hal tertentu dalam sebuah hubungan perkawinan. Kata *kafāah* ditinjau dari segi asal bahasa berasal dari bahasa Arab, berakar dari kata *al-kaf'u* yang bermakna sepadan atau sama.²⁶ Atau dari kata *كَافَأَ يُكَافِئُ مُكَافَأَةٌ* yang berarti sama, sepadan atau sejodoh.²⁷ Dalam al-Qur'an padanan kata yang semisal hanya terdapat satu kata saja yakni kata *kufuan* dalam surah Al Ikhlas ayat 4 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Dan tiada seorangpun yang setara dengan-Nya” (QS Al-Ikhlas: 4).²⁸

Kata *kufuan* pada ayat di atas berakar sama dengan *kafāah* yang diartikan dengan setara, serupa atau sama. Namun, yang dimaksudkan dalam penggalan kutipan ayat di atas ialah berkenaan dengan sifat Esa yang hanya berhak dimiliki Allah SWT sebagai Tuhan yang tiada

²⁶ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2008), 1216.

²⁷ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, 1216.

²⁸ Al- Qur'anulkarim *Terjemah Perkata Transliterasi Latin Cet 1* (Bandung: PT DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA), 604.

dimungkinkan ada selain-Nya yang serupa atau sebanding dengan-Nya. Maka hal demikian akan berbeda ketika makna serupa atau sebanding dikaitkan dengan pertimbangan pemilihan calon suami atau istri sebagai pasangan.

Menurut hukum Islam *kafāah* dalam perkawinan diartikan dengan keseimbangan antara dua insan sebagai calon mempelai guna keabsahan dalam keberlangsungan perkawinan. Keseimbangan yang dimaksud ialah antara kedua calon diharapkan memiliki kesamaan dalam segala hal seperti moral, tingkatan sosial, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga dalam melangsungkan perkawinan, masing-masingnya tidak ada yang diberatkan satu sama lain. Terkait definisi *kafāah* dalam perkawinan Abu Yahya Zakaria al-Anshari sebagaimana termaktub dalam kitab *Fatḥ al-Wahhāb bi Syarḥ Manḥāj al-Ṭullāb* beliau mengemukakan sebagaimana berikut:

الْكَفَاءَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا اسْتِقْطَاةُهَا

Artinya: adapun setara (*kafāah*) yang dipertimbangkan dalam perkawinan, tiada menyoal keabsahannya, namun yang dimaksudkan tersebut merupakan hak pihak perempuan dan walinya, maka kemudian boleh bagi keduanya menggugurkannya.²⁹

Definisi di atas dapat dipahami bahwa *kafāah* ialah hak yang dimiliki oleh calon istri dan walinya, calon istri atau wali dapat menolak ajakan dari lelaki yang mengajaknya kawin. kendati demikian

²⁹ Abu> Yah}ya> Zakari>a al-Ans}a>ri>, *Fatḥ} al-Wahha>b bi Syarḥ} Manha>j al-T}ulla>b juz II* (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu'a>s}irah, 2001), 47.

perkawinan tetap dapat terlaksana dengan syarat pihak perempuan atas pertimbangannya mampu menerima kondisi lelaki tersebut sekalipun terdapat ketidakcocokan dan keserasian antara lelaki dan perempuan pada hal tertentu.

Kafāah dipandang sebagai hal yang lazim dipertimbangkan sebelum memilih pasangan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi *kafāah* sebagai penyempurna perkawinan yang biasa dipertimbangkan sebelum perkawinan. Konsep *kafāah* hadir sebagai salah satu pendorong yang mendasari terjalinnya hubungan dalam perkawinan menuju *sakīnah mawaddah wa rahmah*.³⁰ Hal demikian sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk hidup yang saling berhubungan timbal balik (kausalitas) dalam keberpasangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum: 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah SWT, ialah telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri (pasangan) supaya kamu mersa tentram terhadapnya dan Allah SWT menjadikannya diantaramu cinta dan rasa kasih sayang, sesekali yang demikian itu termasuk benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).³¹

Ayat di atas menunjukkan fitrah manusia dalam hal ini dimaksudkan ialah lelaki dan perempuan sebagai makhluk sosial yang

³⁰ Otong Husni Taufik, *Kafa>ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Journal of marriage, Vol.5, No.2 (September 2017), 172.

³¹ Al- Qur’ anulkarim *Terjemah Perkata Transliterasi Latin Cet 1* (Bandung: PT DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA), 406.

saling memiliki ketergantungan satu-sama dan lain diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan agar hadir dalam diri manusia ketentraman. Selain itu agar ke-*khalifah*-an di muka bumi tetap lestari dengan hadirnya generasi-generasi penerus.

Al-Qur'an sebagai pedoman tidak menjelaskan secara detail mengenai konsep *kafāah* perkawinan. Salah satu ayat al-Qur'an yang memuat pesan kesetaraan menurut mufassir ialah sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nur: 26 sebagaimana berikut:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: perempuan-perempuan yang keji diperuntukan untuk laki-laki yang keji (rusak jiwa dan akhlaknya), dan laki-laki yang keji diperuntukan untuk perempuan-perempuan yang keji pula, dan perempuan-perempuan yang baik diperuntukan untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik diperuntukan untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang mereka katakan (tuduhkan). Bagi mereka Allah SWT berikan ampunan dan rezeki yang mulia. (QS. An-Nur: 26).³²

Ayat di atas meredaksikan kata yang bermakna keji hanya untuk yang keji pula, dan begitupun ketika meredaksikan kata yang bermakna baik hanya untuk yang baik, sehingga perlu untuk melihat ayat di atas melalui interpretasi kontekstual, *sabab an-nuzūl* dan lain sebagainya sebagai ujung tombak pembicaraan dan pesan yang sebenarnya ingin Allah SWT sampaikan melalui ayat tersebut.

³² Al- Qur'anulkarim *Terjemah Perkata Transliterasi Latin Cet 1* (Bandung: PT DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA), 352.

Ditinjau melalui aspek *sabab an-nuzūl* ayat di atas berkenaan dengan tuduhan yang dilancarkan kepada salah satu istri nabi Muhammad Saw (Aisyah ra) yang dituduh berbuat keji. Maka secara tegas kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang menyatakan kebersihan dan kesuciannya dari hal yang dituduhkan tersebut.³³ Walaupun ayat di atas ditinjau dari aspek *sabab an-nuzūl* nya hanya berbicara mengenai persoalan oknum tertentu saja, namun, secara ilmiah menurut M. Quraish Shihab, ditinjau dari redaksi ayat tersebut yang umum, maka ayat ini masih berkaitan dengan hubungan dua manusia dalam keberpesangan anantara lelaki dan perempuan yang harus tertanam persamaan terlebih dahulu, sehingga dapat langgeng dan tujuan perkawinan dapat terealisasikan dalam kehidupannya.³⁴ Sehingga hadirnya konsep *kafāah* perkawinan memang perlu dipertimbangkan demi kebaikan bersama.

Konsep *kafāah* dan praktiknya ditilik secara historitas telah muncul sebelum Islam hadir mewarnai masyarakat Arab, masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam telah mempraktikkan konsep *kafāah* yang diberlakukan untuk mereka dengan faktor prioritas pertimbangan kesepadanan dalam nasab. Masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu sangat membanggakan keagungan nasab-nasab mereka sehingga dalam mempertimbangkan ras, kesukuan, kedudukan maupun strata sosial

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2017), Vol.8, 512-513

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2017), Vol.8, 513

menjadi suatu keharusan di kalangan mereka, maka kemudian muncullah istilah *hajin* dan *mudarra*.³⁵ Kebiasaan masyarakat Arab membanggakan keagungan nasab mereka telah menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat, ditambah urbanisasi pada masa itu yang melahirkan berbagai macam etnis antara suku Arab dengan non Arab yang baru memeluk Islam.³⁶

Sehubungan dengan munculnya konsep *kafāah* dengan adanya urbanisasi telah menimbulkan kekompleksan dan kosmopolitan masyarakat Irak mengenai masalah sosial yang timbul di tengah-tengah mereka, sehingga dengan dampak yang ditimbulkan menyebabkan respon terhadap masalah yang terjadi dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan konsep *kafāah* yang bertujuan agar menghindari kesalahan dalam memilih pasangan pada saat itu, dengan demikian munculnya konsep *kafāah* ialah sebagai respon yang menengahi serta membeikan solusi terhadap perbedaan sosial yang kemudian menjadi persoalan mengenai hukum.³⁷

Hadirnya Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah perlahan memberikan respon positif baik dalam persoalan sosial dan hukum termasuk ialah menghilangkan istilah *hajin* dan *mudarra* sehingga semua keturunan memiliki hak-hak yang sama dalam masyarakat. Kendati

³⁵ *Hajin* ialah istilah untuk keturunan lelaki asli Arab dengan non Arab, *mudarra* ialah istilah untuk keturunan perempuan asli Arab dengan non Arab

³⁶ M. Hasyim As-Segaf, *Derita Putri-putri Nabi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 28.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: ACADEMIA, 2004), 214-216.

demikian pengaruh budaya Arab jahiliyah sampai saat ini belum sepenuhnya musnah dalam praktik-praktik kehidupan sosial di masyarakat sekarang. Pasalnya pada masa sekarang tidak sedikit yang masih mempertahankan konsep *kafāah* dan masih dijalankan dengan mengedapankan kesetaraan nasab sebagai yang perlu dan harus dipertimbangkan lebih-lebih mensyaratkan hal tersebut dalam pemilihan pasangan.³⁸

Konsep *kafāah* perkawinan menurut para ulama mazhab memiliki perbedaan-perbedaan, namun demikian *kafāah* atau kesepadanan dalam hal agama menjadi konsensus yang telah ditetapkan.

1. Mazhab Hanafi memandang unsur-unsur *kafāah* sebagai berikut: agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, profesi, serta harta atau kekayaan.
2. Mazhab Maliki sebagai berikut: Agama, kualitas agama, akhlak, bebas dari aib berupa cacat.
3. Mazhab Syafi'i sebagai berikut: agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, profesi, bebas aib berupa cacat fisik.
4. Mazhab Hanbali sebagai berikut: agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, profesi, harta atau kekayaan.³⁹

Ranah fiqh yang luas selalu membawa perubahan yang didasari kondisi sosial geografis, pasalnya fiqh sebagai *Islamic Law* tidak dapat

³⁸ Sri Suhardjati dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tredisi Jawa* (Semarang: Gama Media, 2001) 115.

³⁹ Abdul Hayyie Al-Kattan, *Terjemah Fiqh al-Islam wa Adillatuh Wahbah az-Zuhaili* jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 223-230.

diam dan mengabaikan fakta-fakta sosial yang terus berkembang, sehingga perkembangan dalam fiqh harus mengikuti zaman. Setidaknya dalam bingkai perubahan sosial mengusung dua teori yang berbeda: *Pertama*, teori normativitas. Teori normativitas mengusung keabadian hukum yang dihasilkan sebagai perintah dan tidak terpengaruh oleh perubahan sosial. *Kedua*, teori adaptabilitas. Teori adaptabilitas mengusung hukum yang digunakan ialah efek dari perubahan sosial di masyarakat, sehingga penerapan teori ini membutuhkan ijtihad baru guna menjawab persoalan-persoalan baru di masyarakat sebagai pencapaian kemaslahatan bersama didasari perubahan sosial yang terjadi. Maka tidak abai jika teori adaptabilitas dijadikan sebagai dasar respon dari solidaritas di masyarakat untuk masyarakat, sebagaimana Max Weber, Emile Durkheim, dan Arnold bahwa adaptabilitas menjadi dasar hukum yang dipengaruhi dan mempengaruhi.⁴⁰

Arnol M. Rose membagi sebab perubahan hukum dilatarbelakangi oleh tiga pokok. *Pertama*, adanya penemuan-penemuan terbaru terkait teknologi. *Kedua*, konflik yang terjadi antar masyarakat. *Ketiga*, adanya tindakan dan gerakan sosial di masyarakat.⁴¹ Maka Weber secara khusus mengusung teori tindakan sosial sebagai identifikasi motif dasar suatu tindakan masyarakat.

⁴⁰ M. Noor Harisudin, Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial (Jurnal: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2016), 82

⁴¹ M. Noor Harisudin, 83.

2. Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber merupakan salah satu sosiolog ulung yang telah melahirkan banyak karya dan telah diakui oleh banyak ahli sosiologi. Salah satu teori yang ditawarkan Max Weber ialah teori tindakan sosial, yakni penyelidikan akan motif serta tujuan dari suatu tindakan secara subjektif oleh individual yang memiliki timbal balik terhadap individual lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber guna mengetahui motif dan tujuan individu maupun kelompok. Dalam memahami suatu tindakan sosial di masyarakat menggunakan teori ini menurut Weber diperlukan *empathy* sebagai cara terbaik, sehingga dengan menghargai tipe tindakan yang dilakukan peneliti dapat menemukan alasan kuat suatu tindakan oleh individu di masyarakat.⁴² Tindakan sosial menurut Max Weber terbagi atas dua jenis tipe, yakni *rational* dan *non rational* sebagaimana berikut:

1. *Rational*

Rational ialah tindakan yang jelas antara tindakan sejalan dengan tujuannya dengan dasar efisiensi.⁴³ Tindakan ini terbagi sebagaimana berikut:

a. *Rational instrumental*

Tindakan yang memperhitungkan untung rugi jelas antara tindakan dan tujuan yang ingin dicapai.

⁴² Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi* (Depok:Rajawali Pers, 2018), 82.

⁴³ Muhammad Syukur, 85.

b. *Value Rational*

Tindakan yang tidak memperhitungkan untung rugi, artinya tindakan ini lebih memperjuangkan nilai daripada keuntungan.

2. *Non Rational*

Non Rational ialah tindakan yang tidak berdasarkan efisiensi atau tindakan ini berdasarkan lumrah kebiasaan.

a. *Traditional Action*

Tindakan yang dilakukan seseorang tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan, atau tindakan ini berbasis tradisi dan berdasarkan kebiasaan.

b. *Affective*

Tindakan yang timbul atas peluapan perasaan tanpa refleksi intelektual dan perencanaan, atau tindakan spontanitas didasari karena emosional perasaan yang meluap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-komparatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan sosiologi-komparatif ialah pendekatan yang melihat manusia dengan pandangan luas yang tidak hanya terpaku pada tradisi atau kebiasaan sosial masyarakat, tapi lebih dari itu termasuk membandingkan norma-norma Islam dengan realitas kehidupan sosial masyarakat. Penelitian deskriptif digunakan guna menggambarkan fakta atau gejala-gejala yang terjadi di kehidupan sosial.⁴⁴ Sedangkan penelitian kualitatif Menurut Sugiono, ialah penelitian yang digunakan guna memahami data yang tampak.⁴⁵

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian berbasis data-data lapangan (*Field Research*). Jenis ini merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan di lapangan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, baik individu, kelompok, dan golongan masyarakat di kehidupan sosial.⁴⁶ Peneliti dalam penelitian ini berupaya menggali sumber data melalui beberapa metode yakni observasi, wawancara tokoh, dan dokumentasi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang diinginkan

⁴⁴ Beni Ahmad Saibani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 56.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

⁴⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor Galia Indonesia, 2003), 21.

mengenai fenomena sosial yang terjadi secara akurat dan jelas tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo terhadap konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau arena kegiatan penelitian berlangsung dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Probolinggo tentang pandangan tokoh-tokoh organisasi keagamaan yang dalam hal ini ialah organisasi Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini ialah tokoh-tokoh organisasi, yang dalam hal ini ialah tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo dengan pandangannya dalam memahami konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan pokok penting dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 bagian:

a. Sumber data primer

Menurut Sugiono data primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data pada penghimpun atau pengumpul

data.⁴⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah catatan-catatan hasil dari observasi langsung di lapangan pada tanggal 08, 09, 12 dan 13, dengan hasil penemuan beberapa fenomena seperti praktik endogami yang masih dijalankan sehingga menjadikan ketimpangan baik di keluarga maupun di masyarakat dengan aksi pengasingan, wawancara dilakukan sejak 19 April-06 Juni sebanyak lima kali pertemuan, serta dokumentasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang/pendukung yang berfungsi sebagai pelengkap data, baik berupa buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Menurut Sugiono data sekunder ialah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data pada penghimpun atau pengumpul data.⁴⁸

Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa buku, kitab, jurnal, artikel dan lain sebagainya relevan dengan penelitian yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagaimana disinggung dalam sumber data, yakni dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berkenaan dengan yang diteliti, baik diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta dari referensi-referensi lain yang relevan, baik berupa buku atau kitab, jurnal, artikel dan lain

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

⁴⁸ Sugiono, 225.

sebagainya, yang berfungsi sebagai penunjang kelengkapan data yang diperlukan. Secara sistematis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilaksanakan peneliti terlibat langsung dengan memperhatikan tindakan-tindakan di masyarakat berhubungan dengan konsep *kafaah* perkawinan. Observasi dilakukan peneliti pada tanggal 08-09 Januari 2023 mengamati langsung tindakan para tokoh serta masyarakat di Desa Krejengan, Patokan, Kandang Jati, Alastengah-Sumberan. Tanggal 12 Januari 2023 peneliti menemukan kejanggalan pada kasus yang terjadi pada perkawinan yang terjadi di Desa Patokan, Bulu, dan Sidomukti bahwa seorang syarifah dinikahi oleh orang biasa yang kemudian menerima penolakan dari pihak keluarga. Yang kemudian peneliti berupaya mencari motif yang melandasi ditemukan bahwa motif yang paling mendasar ialah berhubungan dengan keterputusan nasab jika hal demikian terjadi. 13 Januari 2023 peneliti mendapatkan data terkait fenomena yang terjadi secara lebih detail bahwa penolakan didominasi oleh doktrin dikalangan mereka, dan tradisi sosial.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui rentetan sistematis dalam proses komunikasi verbal atau dialog tanya jawab oleh penanya kepada orang yang diwawancarai secara

lisan, berlangsung satu arah guna mendapat jawaban dari sekian pertanyaan yang dilancarkan penanya.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara secara langsung kepada tokoh-tokoh dari sebuah organisasi yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya peneliti sebagai penanya menggunakan metode semi terstruktur, sehingga dalam proses tanya jawab yang berlangsung memungkinkan muncul pertanyaan-pertanyaan baru sehingga penggalian informasi dapat dilakukan lebih detail dan mendalam.

Pada tanggal 19 April 2023, peneliti memulai wawancara tokoh dimulai dari tokoh Nahdlatul Ulama dan menemukan pandangan baru. Mei-Juni peneliti kembali mewawancarai tokoh dengan perbandingan tokoh sebelumnya, dan menemukan kesesuaian beberapa point mengenai unsur-unsur konsep.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui pemanfaatan data dari referensi tersedia baik berupa buku, dokumen dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan hasil catatan, serta gambar-gambar pada saat wawancara dengan informan.

F. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari, mencermati dan menghimpun data yang telah didapatkan sebelumnya dari proses observasi,

⁴⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 157.

wawancara dan dokumentasi secara sistematis guna mempermudah pemahaman.⁵⁰ Peneliti melakukan analisis data dimulai pada saat wawancara berlangsung, sehingga dalam wawancara peneliti akan terus menggali informasi hingga data yang didapatkan dirasa kredibel sebagaimana model analisis yang ditawarkan Miles & Huberman. Berikut langkah-langkah selanjutnya:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah pemilihan pokok-pokok data yang diperlukan, fokus pada yang perlu dan membuang yang tidak perlu, sehingga gambaran yang jelas dan diinginkan akan diperoleh.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah data informasi yang terkumpul dapat berbentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

Sehingga data tersaji secara sistematis, terorganisasi, dan saling berhubungan guna mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau menyimpulkan data dengan membandingkan kesesuaian pernyataan data dari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang terkumpul dari tokoh, serta memverifikasi data-data yang telah didapatkan.

⁵⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 231.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data ialah persesuaian data yang dilaporkan peneliti dengan data yang ada pada suatu objek penelitian. Keabsahan data dilakukan guna menvalidasi kebenaran data yang telah terkumpul, selain itu keabsahan data juga dilakukan guna menghindari kekeliruan bahkan kesalahan dalam sebuah data. Keabsahan data termasuk dari hal yang paling *urgent* dalam sebuah penelitian yang berguna sebagai masukan dan pengukur kebenaran sesuai fakta, sehingga dengannya peneliti mampu menarik kesimpulan akurat dan nyata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model triangulasi, yaitu mengklarifikasi dengan beraneka sumber. Susan Stainback mengemukakan bahwa triangulasi tidak bertujuan untuk menyelidiki kebenaran atas suatu fenomena, melainkan lebih kepada pencapaian pemahaman seorang peneliti dari apa yang ditemukannya.⁵¹

H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ialah proses yang ditempuh oleh peneliti guna mensistemasi penelitian dari sebelum memulai hingga penelitian selesai. Sebagaimana berikut:

a. Penentuan topik

Penentuan topik dalam penelitian dilakukan jauh sebelum penelitian, bermula dengan membaca beberapa jurnal dan berita-berita yang viral, kemudian dari sekian banyaknya peneliti akhirnya

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

memilih topik yang diteliti dalam penelitian ini ialah mendeskripsikan dan mengkomparasikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo terhadap konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26.

b. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah upaya menggali informasi dari tokoh-tokoh yang bersangkutan secara langsung di lapangan atau arena penelitian.

c. Tahap Analisis

Peneliti menyusun dan menganalisis data yang telah diperoleh secara sistematis, apa adanya dan mendalam, sehingga penelitian ini mudah dipahami dan valid.

d. Pelaporan penelitian

Pelaporan penelitian diadakan setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan, dan telah melalui tahap pengolahan data yang selanjutnya disusun secara sistematis sampai penelitian selesai.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Dengan posisi 112°50' – 113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40' – 8°10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km² (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur).⁵² Dengan rincian sebagai berikut:

1. Permukiman : 147,74 Km²
2. Persawahan : 373,13 Km²
3. Tegall : 513,80 Km²
4. Perkebunan : 32,81 Km²
5. Hutan : 426,46 Km²
6. Tambak/Kolam : 13,99 Km²
7. Pulau Gili Ketapang : 0,60 Km²
8. Lain-lain : 188,24 Km²

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan

⁵² Kabupaten Probolinggo <https://probolinggokab.go.id>

4. Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang
5. Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Probolinggo



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Konsep *Kafāah* Perkawinan Dalam QS. An-Nur: 26 Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo .
 - a. Konsep *Kafāah* Perkawinan dalam QS. An-Nur: 26.

Kafāah merupakan hal yang penting dan biasa dipertimbangkan sebelum memilih pasangan yang bertujuan untuk mendapatkan kesepadanan sehingga keharmonisan mampu terjalin dengan baik dalam jalinan bahtera rumah tangga. *Kafāah* juga dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya perkecokan yang dapat berakibat fatal jika terus terjadi.

Adanya konsep *kafāah* dalam perkawinan memang bukan sebagai syarat yang wajib terpenuhi, akan tetapi peran *kafāah* adalah sebagai syarat lazim perkawinan. Sehingga adanya konsep *kafāah* bukan hal yang baru dalam kehidupan, walaupun demikian konsep *kafāah* perkawinan saat ini sangat memungkinkan untuk berkembang, sebagaimana pendapat para ulama terdahulu dalam merumuskan konsep *kafāah* perkawinan yang cukup variatif dan berbeda.

Perbedaan pandangan oleh para ulama mazhab kemudian menjadi acuan para pengikutnya dari generasi ke generasi sesuai dengan kecondongan individu masing-masing. Perbedaan-perbedaan akan konsep *kafāah* perkawinan bukan hanya terjadi dalam lingkup mazhab, lingkup masyarakat awam, kelompok umum, organisasi dan lain sebagainya mulai variatif dalam mempertimbangkan *kafāah* seperti tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo dalam menyikapi konsep *kafāah* perkawinan yang memiliki kecenderungan sama dan berbeda dalam beberapa konsep. Kecenderungan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, pengetahuan agama, fanatisme golongan, kecenderungan mengikuti pendapat tokoh serta motif-motif tertentu lainnya.

Melalui penggalian data lewat observasi konsep *kafāah* perkawinan yang diterapkan oleh masyarakat Probolinggo lebih dikenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot. Tidak sedikit dari

masyarakat yang menghubungkan pertimbangan dengan ketiga kriteria tersebut. kendati demikian menurut Mohammad Kamil,⁵³ masyarakat dalam mempertimbangkan hanya berlandaskan doktrin sosial tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan *kafāah* dalam fiqih karena umumnya masyarakat awam. Selain itu terjadi beberapa kasus ketimpangan yang terjadi, salah satunya adalah penolakan yang dilakukan oleh bangsa habaib Desa Patokan yang semula melarang perkawinan beda suku sehingga dalam prosesnya timbul kontra dan rasa kereasingan oleh beberapa orang diantara: bermula pertunangan syarifah Nanik binti Ahmad As-Segaf dengan Sudarso non arab yang semula direstui namun, selang beberapa waktu Habib Ahmad mulai terpengaruh dan mulai bimbang dengan pengaruh tetangga yang menyalahkan.

Sementara dalam kebingungan Habib Ahmad kemudian menghubungi pamannya seorang ulama di jakarta bernama Abdurrahman. Setelah menceritakan perihal persoalannya akhirnya Habib Ahmad merestui dan mengawinkan putrinya. Akan tetapi setelah sekian lama menikah Nanik merasa perkawinannya tabu, banyak disalahkan dan dianggap hina oleh sebagian yang lain. Begitu pula yang terjadi pada syarifah Anis binti Idrus Al-Hamid. Dalam perjalanan cintanya Anis harus menikah secara agama di kediaman Zubaidi, pemuda Madura yang tinggal di Sidomukti. Walaupun tanpa

⁵³ Pegawai Pencatat Nikah KUA daerah kabupaten Probolinggo, Wawancara pada Mei 12, 2023.

restu walinya Anis merasa perkawinannya juga tabu, apalagi tatkala terjadi perkumpulan keluarga besarnya, ia dan suaminya seakan terasingkan dan dipandang sebelah mata oleh keluarga.

Berikut adalah pandangan para tokoh dari kedua organisasi mengenai konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 berikut dengan konsep-konsep yang muncul kemudian dari pandangan-pandangan yang disampaikan.

Muhammad Al-Qadri, menurutnya konsep *kafāah* sebagai faktor yang sebisa mungkin dipertimbangkan mengingat tujuannya untuk kemaslahatan, bahwa konsep *kafāah* perkawinan sebagai syarat lazim berhubungan dengan kesetaraan dalam hal agama sebagai pokok dan akhlak. Muhammad Al-Qadri menempatkan akhlak sebagai konsep *kafāah* yang paling sulit karena berhubungan erat dengan kehidupan sosial seperti masalah nasab dan fisik (tidak cacat). Berkenaan dengan QS. An-Nur: 26 menurutnya termasuk dalam pesan *kafāah* akhlak.

“*kafāah* atau sebanding itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan dengan pilar agama, dan cukup sulit jika menyangkut akhlak, karena berhubungan langsung dengan sosial. Apalagi menyangkut nasab dan fisik (tidak cacat). Kalau menurut saya ayat *Al-Khabīthāt lil Khabīthīn* itu membahas masalah akhlak, apalagi masalah di dalamnya adalah tuduhan perbuatan keji kepada istri nabi. Makanya dalam mencari calon itu harus memilih yang baik agar.”⁵⁴

Jakfar Shodiq Al-Hasni memahami konsep *kafāah* perkawinan merupakan hal lazim dan wajib berkenaan dengan iman. Sedang dalam QS. An-Nur: 26 menurutnya cenderung menitikberatkan pada tingkah

⁵⁴ Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023.

laku atau akhlak yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan.

“*kafāah* memang menjadi pertimbangan. Ada yang wajib seperti harus seiman. Karena tidak boleh orang beda agama kawin menurut hukum dan aturan syariat. Menurut saya ayat 26 An-Nur itu mengandung pelajaran akhlak tingkah laku istri nabi yang dikatakan telah berbuat keji, sehingga langsung Allah SWT bantah. Sehingga biasanya orang yang baik akan cenderung dengan kebaikan”⁵⁵

Sedangkan menurut Misnari Ilyas, dalam memahami konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 perlu dilihat dari beragam pandangan ulama terdahulu berkaitan dengan penafsirannya serta komentarnya terhadap ayat tersebut. Menurutnya jika dilihat dari redaksi ayatnya secara tekstual tanpa melihat penafsirannya, maka yang tampak ialah pesan al-Qur’an bahwa seseorang itu hanya setara atau *kafāah* dengan sesamanya sebagaimana diungkapkan dengan *Al-Khabīthāt lil Khabīthīn* dan sebaliknya. Setara yang dimaksud ayat itu bukan kesetaraan yang sifatnya material seperti kekayaan dan lain sebagainya, akan tetapi akhlak.

“*kafāah* menurut saya berkaitan dengan kesamaan iman (agama), itu yang paling pokok, yang lain juga masih banyak seperti harus *kafāah* kaya, tidak cacat dan lain sebagainya. Tapi, yang paling perlu diperhatikan itu ya soal keimanannya, karena tidak boleh orang yang imannya berbeda itu, begitu juga pada ayat ini, beriringannya perempuan-perempuan *khobīthah* itu dengan laki-laki yang *khobīth*, jadi simpelnya adalah pesan yang ingin disampaikan, yakni orang baik juga memilih agar dapat yang baik.”⁵⁶

⁵⁵ Jakfar Shadiq Al-Hasni, diwawancarai pada Juni 06, 2023.

⁵⁶ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

Muhammad Ababil, mantan ketua LBMNU Krejengan menuturkan, bahwa konsep *kafāah* perkawinan itu adalah kesepadanan yang harus ada dalam ikatan perkawinan. Menurutnya QS. An-Nur: 26 dilihat dari penafsirannya ia lebih condong dengan pembebasan dan pembelaan Allah SWT atas istri nabi dari tuduhan keji, sedang berkenaan dengan konsep *kafāah* perkawinan dalam ayat tersebut menurutnya ialah berkaitan dengan perilaku yang dapat disampaikan dengan kata *khobīthāt* yang disandingkan dengan *khobīthīn*.

“*kafāah* seperti nasab, harta, tidak cacat. Al-Qur’an dan hadis yang dipakai ulama berkenaan dengan *kafāah* tidak membahas langsung *kafāah* itu sendiri, termasuk ayat 26 An-Nur tersebut, walaupun condong saya dalam ayat itu lebih pada pembebasan atau pembelaan Allah SWT terhadap tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah ra, tapi penafsiran dalam ayat itu dari salah satu pendapat yang dihubungkan dengan *kafāah* perkawinan ada benarnya menyangkut akhlak sebagaimana kata *khobīthāt* dan *khobīthīn*.”⁵⁷

Selanjutnya ialah pandangan Ahmad Mubarak Banawir, pimpinan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo, mengatakan bahwa *kafāah* perkawinan itu ialah *Al-Musāwāh fī al-Imān* (kesetaraan dalam kepercayaan) sebagai fondasi yang paling dasar yang harus dimiliki. Menurutnya *kafāah* perkawinan merupakan suatu yang dikonsepsi bermacam-macam yang bertujuan sama, yakni keharmonisan atau langgengnya hubungan dalam rumah tangga sebagaimana keinginan semua orang yang berumah tangga. Sehingga tuntutan agama untuk setiap yang hendak berumah tangga hendaknya

⁵⁷ Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei 10, 2023.

memilih yang baik agamanya, dan termasuk yang baik agamanya ialah yang baik akhlaknya.

“sekufu atau *kafāah* itu adalah kesetaraan yang mendasar dengan keimanan *Al-Musāwāh fī al-Imān*, ada juga faktor-faktor lainnya, tapi yang paling ditekankan adalah masalah iman. termasuk juga pesan dalam QS. An-Nur: 26. Sehingga memilih pasangan yang baik akhlaknya itu perlu, jangan asal-asalan, kalau imannya bagus akhlaknya besar kemungkinan baik.”⁵⁸

Sedangkan menurut Mohammad Hidayat, konsep *kafāah* perkawinan ialah hal yang lazim di masyarakat utamanya masyarakat awam yang terpapar kebiasaan dan doktrin umum dikalangan masyarakat yang sebenarnya hal-hal itu tidak terlalu penting seperti halnya *kafāah* dalam masalah kekayaan dan nasab, karena menurutnya *kafāah* dapat terbentuk dan dibangun antara individu masing-masing. Sehingga dalam memahami konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26 menurutnya cenderung mengedepankan keyakinan individual sebagai pokok dasar *kafāah* sebagaimana pada ayat yang menegaskan tidak diperbolehkannya orang mukmin menikah dengan orang musyrik secara hukum syara’ dan berhubungan dengan implementasi iman berupa akhlak dalam beragama.

“sekufu itu umum dikalangan awam yang biasa dengan kebiasaan tempat dan lingkungannya, anaknya mau berkeluarga masih banyak kriteria, harus kaya, harus nasabnya bagus, padahal urusan kaya, nasab dan lainnya itu tidak menjamin keharmonisan. Tapi memang karena doktrinnya begitu, sehingga hal itu sampai sekarang masih diterapkan, yang penting untuk dipertimbangkan adalah iman karena jelas al-Qur’an melarang orang beriman menikahi orang musyrik. Jadi dalam ayat kalau

⁵⁸ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

imannya baik pasti prilaku atau akhlaknya baik, ininya cari yang agamanya bagus.”⁵⁹

Omar Banawir, menanggapi konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26, lebih meluas dengan menghadirkan bukti ketakwaan sebagai sandingan keimanan dalam ayat tersebut. Tuturnya bahwa *kafāah* adalah kesetaraan yang berkenaan dengan bagaimana individu memilih sesuai dengan kehendaknya dan harus mengedepankan iman dan takwa.

“*kafāah* itu setara. Intinya sama-sama muslim punya iman atau keyakinan yang sama. Tapi iman saja itu tidak cukup, yang harus dipertimbangkan itu juga berhubungan dengan ketakwaan, lihat bagaimana hubungan antara dia dengan makhluk dan Tuhan, baik tidaknya seperti masalah ibadah, sosial dan lain sebagainya. Begitupun dalam al-Qur’an yang ditekankan adalah masalah iman dan takwa, banyak pendapat ulama masalah *kafāah* termasuk masalah nasab dan lain sebagainya. Bahwa yang baik untuk yang baik dan yang keji untuk yang keji itukan pilihan, jadi terserah, tapi biasanya orang akan memilih yang baik, kenapa demikian karena akhlak yang baik itu menunjukkan takwa.”⁶⁰

Begitu pula yang disampaikan Muhammad Ayyub, bahwa dalam memilih pasangan ada beberapa hal yang biasa dipertimbangkan, hal demikian dilakukan agar tidak terjadi kerugian antara satu sama lainnya sehingga konsep *kafāah* perkawinan tujuannya adalah keharmonisan dalam hubungan, sebagaimana sepatannya muslim dengan muslimah.

“sepadan, sekufu, selaras, sama, itu *kafāah*. Sebagai hal yang lumrah *kafāah* itu memilih, memilih sekiranya mendapatkan yang cocok, pas dan terbaik sehingga tujuan berkeluarga itu bisa

⁵⁹ Muhammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

⁶⁰ Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

tercapai. Tapi karena itu hanya pilihan jadi ya boleh saja orang tidak menggunakan hak pilihnya, namun umumnya dipertimbangkan, bahkan preman saja mau istri baik. jadi ayat itu menginformasikan kalau orang baik maka condongnya dengan orang yang baik juga. Dan bukan hanya itu berbuat kebaikan juga kembali kebaikan.”⁶¹

Setelah mendeskripsikan pandangan tokoh terhadap konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26, secara lebih rinci konsep-konsep perkawinan menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo ialah sebagai berikut:

1. Agama atau keimanan

Menurut Muhammad Al-Qadri, setara dalam hal agama atau keimanan itu harus, karena tuntunan syariat melarang perkawinan dengan perbedaan keyakinan. Keyakinan atau keimanan yang dimaksud ialah sama dalam keyakinan terhadap Allah SWT sebagai Tuhan satu-satunya yang patut disembah. Sebagaimana pula dalam memilih pasangan, nabi Muhammad Saw telah memberikan petunjuk agar senantiasa memilih yang baik agamanya. Sehubungan dengan baik agamanya Al-Qadri juga mempertimbangkan keimanan orang-orang yang baru memeluk Islam untuk melihat kesungguhannya dalam menyelami agama agar senantiasa tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

“yang paling mendasar dan harus adalah masalah agama atau keimanan, harus sama yakin akan Tuhan, agar tidak terjadi ketimpangan, karena dasarnya sangat jelas bahwa al-Qur’an melarang menikahi wanita-wanita musyrik sebelum ia beriman, jadi harus sama dulu imannya. Kata nabi pilihlah yang baik

⁶¹ Muhammad Ayyub, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

secara agama maka kamu akan beruntung, baru jika demikian keharmonisan dalam keluarga bisa tercapai. Ini sangat penting, bahkan muallaf kalau mau menikah juga harus dipertimbangkan, khawatir islamnya hanya karena tuntutan cinta. Iya kalau bisa dijamin akan setia, takutnya mencla-mencele gonta-ganti agama semauanya.”⁶²

Begitu pula menurut Jakfar Shodiq Al-Hasni, faktor *kafāah* agama atau keimanan bukan hanya lazim dipertimbangkan, namun hal itu merupakan kewajiban mutlak bagi umat Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT yang memerintahkan agar jangan sekali-kali kamu menikahi orang-orang musyrik sampai beriman. Bahkan menurutnya beriman yang dimaksudkan bergantung pada kualitas, sehingga juga perlu untuk mempertimbangkan keimanan muallaf sebagai bentuk ikhtiyar guna meminimalisasi hal yang tidak diinginkan.

“wajib hukumnya *kafāah* agama atau keimanan itu. dan itu sudah di nas oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an, kecuali ia tidak beriman kepada Allah SWT, atau non Islam tidak ada *kafāah* untuk mereka, karena adanya *kafāah* ini menurut Islam, bahkan saya pasti juga mikir-mikir kalau ada muallaf mau nikahi muslim atau muslimah, bukannya mau membeda-bedakan tapi sebagai upaya ikhtiyar saja.”⁶³

Pendapat demikian juga dituturkan oleh Misnari Ilyas, menurutnya bahwa keharmonisan dalam perkawinan dapat tercapai dengan adanya *kafāah* atau kesetaraan, sehingga kesetaraan dalam agama atau keimanan merupakan hal yang pokok sebagaimana telah diberitakan hadis dan dirumuskan oleh para ulama terdahulu dengan

⁶² Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023.

⁶³ Jakfar Shodiq Al-Hasni, diwawancarai pada Mei 06, 2023.

dalil yang kuat. Lebih lanjut menurutnya keimanan seseorang harus sama-sama kuat sehingga seseorang yang beralih agama dari kemusyrikan menuju keimanan juga perlu dipertimbangkan bukan hanya asal ia telah bersyahadat dan mantap memeluk agama islam. Pasalnya di masyarakat berhubungan dengan status keislaman seseorang dan keluarganya juga menjadi pertimbangan dan yang demikian sangat erat kaitannya dengan *kafāah* nasab.

“sedari dahulu memang sudah menjadi kesepakatan para ulama tentang agama atau keimanan, hadis nabi juga demikian, yang diprioritaskan masalah agama sebagai dasar pokok pembentukan keharmonisan hidup pasangan dalam perkawinan. Dan menurut saya dengan kesamaan itu, maka keharmonisan akan hadir, pondasi agama harus kuat, meskipun semisal dari non Islam telah menjadi muslim perlu banyak pertimbangan akan hal itu apalagi kalau Islamnya bukan karena melalui pencarian atau hanya karena pasangan, kaitannya dengan nasabnya, bayangkan jika agamanya beda, tentunya tata cara seperti ibadah dan aturan agamanya juga akan berbeda.”⁶⁴

Begitu pula yang disampaikan oleh Muhammad Ababil, bahwa *kafāah* agama atau keimanan adalah pondasi dasar lahirnya keharmonisan, ia juga menambahkan bahwa setidaknya yang dimaknai dalam *kafāah* agama adalah setaranya seorang lelaki atau lebih baik dari hal agamanya dari calon perempuannya, sehingga lelaki tersebut akan dapat membimbing perempuan itu agar lebih baik keagamaannya, lebih-lebih lahirnya keharmonisan dalam rumah tangganya.

“agama atau keimanan itu melahirkan keharmonisan, karena berfungsi sebagai pendorong, itu harus kuat. Paling tidak

⁶⁴ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

seorang laki-laki harus setara atau mantap agamanya, masak iya imam di belakang makmum, sederhananya begitu menurut saya. Kalau masalah muallaf sebenarnya dalam agama kan sudah tidak ada masalah karena sudah seiman, tapi dalam masalah ini saya juga harus pertimbangkan, karena menikah bukan hanya masalah cinta, bagaimana dengan keluarganya secara nasab juga penting.”⁶⁵

Berikut Ahmad Mubarak Banawir, pimpinan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo mengungkapkan bahwa hadirnya iman atau keyakinan akan Tuhan dalam agama ialah prioritas utama, dalam hal ini Mubarak menguatkan pandangannya dengan ayat yang melarang seorang muslim menikahi musyrik, begitupula dengan makna hadis nabi bahwa yang menekankan agama. Lebih lanjut menurutnya keimanan muallaf sepatutnya sesama mukmin untuk tidak memperlakukan statusnya sebagai muallaf.

“Agama itu inti, tidak boleh orang menikah beda keyakinan Agama, kata al-Qur’an janganlah kamu nikahi orang-orang musyrik itu sampai mereka beriman, karena agama itu pokok. Nabi bersabda: pilihlah yang baik agamanya niscaya kamu beruntung. Redaksinya sampai ia beriman tidak ada harus keimanannya kuat dan lain sebagainya sehingga kalau muallaf ya tidak usah dilihat masalahnya ataupun keluarganya, nasabnya tidak bagus sebagaimana pandangan orang, yang penting dia sudah setara, sama-sama muslim.”⁶⁶

Begitu pula pandangan Mohammad Hidayat, ia mengungkapkan bahwa agama harus dijadikan dasar pertama dalam memilih pasangan agar keharmonisan dapat terwujud dan kesenjangan dapat diminimalisasi. Karena bukan hanya berdampak

⁶⁵ Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei 10, 2023

⁶⁶ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

pada pasangan, lebih dari itu keluarga keduanya akan dapati imbasnya. Kendati demikian Hidayat memperjelas pandangannya bahwa se-agama tidak melihat latarbelakang agama yang diyakini sebelumnya serta keluarganya karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial.

“perlunya memilih yang se-agama itu menjadikan jalan yang akan menunjukkan pada keharmonisan perkawinn, tanpa dasar itu bukan hanya dengan pasangan saja bahkan keluarga dari keduanya bisa jadi tidak harmonis. Semua ulama sepakat akan hal tersebut. Tapi setiap yang telah beriman termasuk muallaf tidak perlu dipermasalahkan karena ia sudah jadi saudara seiman, mempermasalahkan itu hanya akan menimbulkan problem lebih lanjut dengan hubungan sosial.”⁶⁷

Omar Banawir, senada dengan pendapat sebelumnya menurutnya bahwa hadirnya agama atau keimanan yang sama adalah final yang tanpanya perkawinan tidak sah dan tidak ada perkawinan tanpa agama yang sepadan. Sehingga penekanan konsep *kafāah* perkawinan berupa kesepadanan agama atau keimanan bersifat mengikat dan wajib. Begitu pula menurutnya tiada yang dipertimbangkan dari muallaf.

“masalah agama atau keimanan harus sama, tidak terjadi perkawinan tanpa adanya kesamaan itu, sama yang dimaksudkan sudah final dan menjadi wajib. Kalau mau menikah otomatis harus jadi muslim dulu, begitu pula sebaliknya dalam agama, tidak ada pertimbangan masalah muallaf.”⁶⁸

Begitu pula dengan Muhammad Ayyub dalam memahami konsep *kafāah* perkawinan berupa agama atau keimanan.

⁶⁷ Mohammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

⁶⁸ Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

Menurutnya agama atau keimanan yang sama menjadi dasar pokok dalam pemilihan calon pasangan tanpa mempertimbangkan status keimannya.⁶⁹ Sehingga dengan kesamaan tersebut perkawinan berjalan tanpa hambatan.

“hal mendasar dan pokok dalam *kafāah* perkawinan ialah harus sama agama atau keyakinan yang dianut jadi kalau sudah muallaf berarti syarat itu sudah terpenuhi dan otomatis larangan terkait itu sudah tidak berlaku. Nah ini bukti bahwa perkawinan itu bukan main-main, semua ada aturannya apalagi dalam beragama.”⁷⁰

2. Kemerdekaan

Menurut Muhammad Al-Qadri kemerdekaan tidak dapat dijadikan pertimbangan. Pasalnya praktik perbudakan telah terhapuskan dan setiap individu telah memiliki hak kebebasan. Sehingga konsep *kafāah* kemerdekaan sudah tidak relevan lagi jika yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perbudakan seperti masa jahiliyah. Maka menurutnya konsep ini apabila direlevansikan pada masa kini ialah sudah termasuk dalam konsep *kafāah* profesi atau harta.

“sekarang tidak ada perbudakan, semuanya sudah merdeka. Jadi menurut saya merdeka itu sudah masuk pada konsep *kafāah* profesi atau harta. Kenapa demikian karena praktek perbudakan sudah tidak ada, tetapi secara tidak langsung suatu profesi atau harta kekayaan itu menjadi seakan-akan ada kasta-kasta di masyarakat, tetapi jangan sampai hanya karena profesi atau harta yang dianggap rendah kemudian dipermasalahkan, yang sebenarnya itu bukan masalah.”⁷¹

⁶⁹ Mempertimbangkan status keimanan yang dimaksudkan ialah keyakinan yang mengakar atau diyakini baik dari waktu sejak dahulu ia telah mengikuti Islam atau baru dalam keyakinannya dan memeluk Islam.

⁷⁰ Muhammad Ayyub, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

⁷¹ Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023.

Pendapat serupa juga dituturkan Jakfar Shodiq Al-Hasni, menurutnya konsep *kafāah* berupa kemerdekaan sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang dan setiap individu telah memiliki hak merdeka.

“sudah tidak berlaku, sekarang semuanya memiliki kebebasan, kemerdekaan, sudah bebas ini itu, mau kerja ini atau itu bebas, bahkan yang faqir bukan berarti tidak merdeka. Walaupun dibawa ke sejarah masa lalu sejak awal penyebaran Islam ya tidak ada masalah dengan itu, Cuma masalah apa yang dimaksudkan dengan merdeka itu beda pendapat.”⁷²

Berbeda halnya Misnari Ilyas, Ilyas berpandangan bahwa konsep *kafāah* kemerdekaan masih relevan dan dapat dihubungkan dengan orang-orang yang bekerja sebagai bawahan atau orang yang terikat hutang.

“bisa dipertimbangkan, apalagi sekarang banyak orang terlilit hutang, hingga lontang-lantung untuk melunasi, atau orang seperti buruh yang diperlakukan oleh majikannya serasa budak. Serasa budak bukan diperlakukan kejam tapi disuruh begini dan begitu, itu menurut saya bisa dikaitkan. Saya sendiri juga pasti mempertimbangkan anak saya mau menikah dengan siapa, karena setiap orang tua itu pasti tidak mau anaknya susah.”⁷³

Begitu pula Muhammad Ababil, disampaikannya bahwa perbudakan yang ada pada zaman jahiliyah telah beralih nama dengan buruh, menurutnya pekerjaan itu sama halnya dengan budak, dengan upaya gigih dan gaji yang tidak sebanding, hanya saja budak pada zaman jahiliyah tidak memiliki kebebasan sebagaimana masa kini.

⁷² Jakfar Shodiq Al-Hasni, diwawancarai pada Juni 06, 2023.

⁷³ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

“sekarang perbudakaan itu masih ada menurut saya, seperti halnya pekerjaan buruh tani, buruh panggul dan yang semacamnya. upahnya tidak sesuai. Ya bagi saya *kafāah* dalam hal kemerdekaan penting jika dilihat dari keadaan sosial sekarang, yang kaya makin kaya yang miskin makin tertindas. Cari pasangan ya paling tidak yang bisa merubah nasib, bukan matre tapi hidup kan harus ada perubahan.”⁷⁴

Kemerdekaan menurut pendapat Ahmad Mubarak Banawir ialah merupakan praktik diskriminasi yang sudah lama hilang, dan konsep ini sudah tidak berlaku, di mana perbudakan yang erat kaitannya dengan masa jahiliyah telah dihapuskan sejak muncul Islam sebagai agama *maṣlahatul ummah*.

“perbudakan itu sudah tidak ada lagi, Islam agama yang telah mengganti praktik-praktik diskriminasi menjadi kebaikan. Maka tidak relevan lagi dengan zaman sekarang.”⁷⁵

Mohammad Hidayat menuturkan hal yang berbeda dengan sebelumnya, Hidayat memberi komentar dengan mengkaitkan perbudakan dengan pekerja buruh pada masa sekarang ini, yang menuturkan bahwa secara hukum Islam istilah perbudakan telah dihapus dan semua orang memiliki kebebasan, akan tetapi menurutnya pekerjaan seperti buruh tani, panggul dan lain sebagainya merupakan tindakan serupa dengan perbudakan meskipun mereka diberi upah, sehingga konsep kemerdekaan ini masih relevan dan dapat dipertimbangkan dalam pemilihan calon pasangan dilihat dari status pekerjaan. Semakin tinggi profesi

⁷⁴ Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei 10, 2023.

⁷⁵ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

seseorang menandakan semakin merdekanya ia dari praktik perbudakan.

“kemerdekaan itu perlu, banyak yang belum merdeka secara finansial contohnya pekerja buruh, mereka belum merdeka meskipun hidup mereka sudah tidak seperti perbudakan pada masa dahulu. Sehingga makin makmur kerjanya makin merdeka ia”⁷⁶

Sama halnya dengan Muhammad Ayyub dalam hal ini mengatakan bahwa kemerdekaan itu telah menjadi hak-hak dari setiap individu masa penyebaran Islam sampai pada masa kini, sehingga tidak ada konsep *kafāah* perkawinan dalam hal kemerdekaan karena semua orang telah merdeka, bahkan setiap orang bebas menentukan tindakan dan profesinya, termasuk menjadi pedagang dan buruh yang sama-sama menguntungkan yang menunjukkan kemerdekaan telah hadir dan dirasakan oleh semua kalangan, hanya saja tidak mungkin semua orang memiliki kesamaan dalam hal kebebasan.

“kemerdekan sudah dirasakan oleh semua orang, dengan semua kebebasan, semua orang bebas melakukan hal-hal dan mereka punya hak-hak resmi yang harus diberikan, termasuk hak bertindak, berdagang atau menjadi buruh atau lainnya. Semua sudah merdeka, dan tidak perlu lagi terikat dengan perbudakan.”⁷⁷

Berbeda dengan Mohammad Hidayat, Omar Banawir berpandangan bahwa tidak ada perbudakan di masa sekarang, semua orang berhak menentukan hidupnya tanpa tergantung pada tuannya.

⁷⁶ Mohammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02,2023.

⁷⁷ Muhammad Ayyub, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

Sehingga konsep *kafāah* perkawinan dalam hal kemerdekaan tidak berlaku karena sudah tidak relevan dengan zaman.

“perbudakan sudah tidak ada sekarang, jadi setiap orang sekarang sudah bebas melakukan apa saja tanpa kekangan orang lain sebagaimana budak dahulu yang harus patuh sebagai pelayan tuannya.”⁷⁸

3. Akhlak

Akhlak sebagai salah satu yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Menurut Muhammad Al-Qadri akhlak merupakan suatu yang tampak dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Adanya kriteria *kafāah* dalam nasab merupakan upaya ke-hati-hatian dalam memilih yang terbaik berkenaan dengan sosial antara individu maupun masyarakat, sehingga memilih yang baik secara agama harus diaplikasikan dengan kemuliaan berakhlak.

“agama saja tanpa akhlak yang baik rasanya ada yang kurang, karena agama itu bukan hanya tentang syariat ibadah tapi juga bagaimana cara untuk menjalain hubungan yang baik dengan tuhan maupun dengan sesama. Biasanya itu yang paling didahulukan setelah agama ialah akhlaknya, biasanya kalau masih proses lamaran itu diperhatikan bagaimana tatakramanya baik tidak, bahkan cara makannya juga diperhatikan.”⁷⁹

Begitu pula sesuai dengan yang disampaikan oleh Jakfar Shodiq Al-Hasni, ia menilai bahwa semakin tinggi seseorang menjunjung kualitas akhlak maka semakin baik pula ia akan berinteraksi dengan orang lain.

⁷⁸ Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

⁷⁹ Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023

“akhlak itu harus dimaksimalkan apalagi kebiasaan masyarakat kita yang sangat menjunjung akhlak, semakin baik ia berperilaku maka semakin bagus pandangan masyarakat atasnya, apalagi urusan rumah tangga kalau suami istri saling pengertian, berakhlak baik maka mudah menjalin sakinah.”⁸⁰

Sependapat bahwa akhlak termasuk salah satu yang harus dikedepankan dalam memilih pasangan sebelum menikah. Pasalnya kebaikan budi pekerti seseorang merupakan salah satu dasar yang mampu menghadirkan sakinah dalam rumah tangga.

“akhlak yang baik itu harus bahkan menurut saya wajib dipertimbangkan, karena yang dinamakan sejdodoh itu biasanya setipe, kalau perempuannya baik lelakinya biasanya baik atau paling tidak dari salah satunya akan terpengaruh oleh kebaikan. Makanya dalam hadis nabi itu pilihlah yang baik agamanya, yang disebut baik agamanya itu bukan hanya ibadahnya saja tapi bagaimana tingkah lakunya juga.”⁸¹

Menambahi pendapat sebelumnya bahwa akhlak sebagai konsep yang perlu dipertimbangkan menurut Muhammad Ababil menjadi sangat penting sehubungan dengan masalah pemilihan pasangan sebelum menikah, pasalnya di dalam kehidupan bermasyarakat secara umum akhlak dijadikan sebagai ukuran keilmuan atau kealiman seseorang dalam menjalani hidup agar senantiasa damai dan harmonis.

“kalau masalah akhlak tidak usah diragukan lagi, yang dibutuhkan di masyarakat itu ya akhlak, apalagi untuk membina rumah tangga harus sama-sama punya akhlak yang baik, bagaimana cara memperlakukan istri yang baik, memperlakukan mertua, bagaimana menyenangkan istri atau sebaliknya, harus punya akhlak baik makanya cari pasangan itu

⁸⁰ Jakfar Shodiq Al-Hasni, diwawancarai pada Juni 06, 2023.

⁸¹ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

milih-milih, bukan untuk merasa diri lebih baik tapi upaya diri agar tidak salah pilih, karena perkawinan itu hal yang sakral.”⁸²

Sama halnya dengan pendapat yang dituturkan oleh Ahmad Mubarak Banawir, bahwa konsep akhlak merupakan salah satu konsep yang telah dicetuskan oleh ulama mazhab, bahwa keberadaan konsep akhlak sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan dikarenakan dampak positif yang akan berimbas pada hubungan yang begitu besar, sehingga kesepadanan dalam akhlak akan menuai berbagai hal-hal positif dalam hubungan.

“kalau tidak salah salah akhlak itu pendapat salah satu dari empat imam mazhab, tapi kalau dibawa dengan masa kini justru malah sangat relevan, akhlak itu nomor satu dalam interaksi sosial bahkan ada orang yang tidak pernah nyantri tapi akhlaknya baik istrinya juga baik ditokohkan di masyarakat, hubungannya juga dengan istrinya makin mesra padahal kalau dilihat secara ekonominya ya pas-pasan.”⁸³

Pendapat demikian juga disampaikan Mohammad Hidayat, menurutnya mempertimbangkan akhlak sebelum melanjutkan jenjang perkawinan adalah suatu yang wajib dilakukan, pasalnya perilaku yang baik dan budi pekerti yang luhur akan memperindah hubungan sosial baik hubungan khusus dalam rumah tangga atau masyarakat, sehingga sakinah mawaddah dan rahmat Tuhan akan melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“pastinya harus dipertimbangkan, kalau sama-sama baik akhlak budi pekertinya juga insha Allah langgeng sakinah mawaddah

⁸² Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei 10, 2023.

⁸³ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

sehingga malaikat rahmat membawa rahmat agar hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT diganti dengan keberkahan rahmat, bukan hanya sama pasangan dengan masyarakat umum kalau baik responnya pasti baik.”⁸⁴

Begitu pula menurut Omar Banawir, ia menyampaikan bahwa urgensi akhlak sebagai konsep *kafāah* sangat berpengaruh untuk kehidupan berpasangan, hal demikian dikarenakan nilai yang dijadikan sebagai penunjang ketentraman dan kedamaian dalam hubungan didorong dengan baiknya akhlak seseorang.

“penting sekali, saking pentingnya mempertimbangkan akhlak itu pada ayat yang an-nur itu yang baik dapat baik, yang buruk dapat yang tidak baik, makanya akhlak itu punya nilai dorong dalam menghiasi hubungan suami istri agar lahir damai, tentram, dan harmonis.”⁸⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Ayyub, menurutnya konsep *kafāah* akhlak memang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk kebaikan, akan tetapi akhlak merupakan suatu yang relatif sehingga adakalanya manusia sebagai aktor memanipulasi sebuah tindakan agar terlihat baik maupun sebaliknya.

“saya setuju dengan konsep akhlak, tapi sekarang untuk tahu bagaimana akhlak seseorang sebenarnya itu yang sulit, makanya hati-hati. Kadang terlihat buruk padahal baik atau sebaliknya, ya karena relatif. Cari yang baik akhlaknya agar setidaknya kalau punya keturunan juga baik akhlaknya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”⁸⁶

⁸⁴ Mohammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

⁸⁵ Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

⁸⁶ Muhammad Ayyub, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

4. Nasab

Nasab merupakan salah satu konsep *kafāah* perkawinan yang hingga kini masih ramai diperbincangkan, pasalnya menurut beberapa kalangan terdapat problem berhubungan dengan konsep ini (nasab). Berikut adalah pandangan tokoh dari kedua ormas keagamaan.

Muhammad Al-Qadri menanggapi konsep *kafāah* nasab sebagai suatu keharusan dalam pemilihan calon pasangan hidup, keharusan dalam memilih yang baik secara nasab menurutnya sesuai dengan salah satu yang menjadi tujuan syariat, sebagaimana pilar *maqāsid al-sharī'ah ḥifz an-nasl*. Sehingga memilih status nasab menjadi penting untuk dipertimbangkan, lebih-lebih menurutnya berhubungan dengan nasab mulia keturunan nabi agar senantiasa untuk menjaga ketersambungan nasab tersebut supaya tidak terputus dengan upaya mengawinkan syarifah dan syarif dengan yang sekufu dengannya termasuk keharusan bagi para walinya.

“harmonis itukan tujuan perkawinan, dan yang mau menikah pasti banyak memilih seperti halnya nasab, lelaki atau pun perempuan yang baik secara umum tidak akan mau dipasangkan dengan seorang yang tidak baik. contoh anaknya kiyai akan memilih yang sepadan, kalau tidak sepadan secara nasab setidaknya pilihannya ialah orang baik-baik dari keluarga yang baik-baik pula, kebiasaannya begitu, apalagi menjaga nasab itu termasuk (*ḥifz an-nasl*), apalagi nasab mulia para habaib harus benar-benar dijaga agar tidak putus, makanya syarifah itu kecil kemungkinan menikah dengan *ahwal* bahkan dilarang, karena bisa merusak nasab. Sehingga mereka harus sekufu dan kaharusan untuk walinya menjaga kemuliaan tersebut. memang ada pendapat yang membolehkan tapi ada juga yang tidak membolehkan melihat bahayanya lebih besar.

Masa iya nasab mulia itu harus diputus, apakah tega orang memutus jalur nasab itu dengan menikahi syarifah.”⁸⁷

Sedang Jakfar Shodiq menilai konsep *kafāah* nasab merupakan faktor pelengkap dalam membina rumah tangga. Menurutnya tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hal demikian dinilai karena letak nilai manusia sebagai makhluk sama di sisi Allah SWT dan berbeda hanya dalam ketakwaannya, dan tidak ada jaminan perkawinan yang *kafāah* secara nasab mampu melahirkan keberkahan berujung keharmonisan. Walaupun demikian dalam perkawinan syarifah memilih yang sekufu lebih diutamakan meski terdapat ulama yang tidak mempermasalahkan perkawinan syarifah dengan orang yang tidak sekufu nasab.

“menurut saya *kafāah* semisal nasab ini hanya pelengkap saja, karena tidak ada jaminan harmonis. Karena semua manusia itu dihadapan Allah SWT sama, yang membedakan hanya masalah takwanya saja. Jadi kembali pada pokok yang penting sama-sama muslim beriman kepada Allah SWT beramal saleh insha Allah ada jalan. Tapi urusan perkawinan dari kita para habaib memang lebih diutamakan yang sekufu dalam nasab, karena tujuannya agar nasabnya tidak terputus. Tapi memang dalam mazhab syafi'i memperbolehkan sedang mayoritas habaib dalam hal demikian ini lebih condong dengan yang ketat dan termasuk saya.”⁸⁸

Hal demikian juga disampaikan oleh Misnari Ilyas, menurutnya nasab yang baik tidak harus dengan yang baik pula. Yang lebih penting adalah kondisi keduanya, karena tidak ada jaminan kebanggaan oleh nasab yang dianggap mulia, dan ia menanggapi

⁸⁷ Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023.

⁸⁸ Jakfar Shodiq Al-Hasni, diwawancarai pada Juni 06, 2023.

kesetaraan dalam nasab hanya nilai lebih dalam sebuah hubungan, yang kadangkala dengan hal tersebut juga kesenjangan dapat lahir. Sedang menurutnya berhubungan dengan nasab para habaib maka diperbolehkan untuk golongan mereka menikahi wanita tanpa harus menilai kesetaraannya dalam nasab, namun hal demikian tidak berlaku bagi para syarifah karena dapat merusak nasab keturunan.

“bagus memang memilih yang sama-sama baik nasabnya, tapi jangan maksa, itupun tidak menjamin harmonis, semua tergantung masing-masing, mau berubah ya harus membangun. Banyak orang yang dulunya tidak baik setelah menikah dengan yang baik berubah baik, begitu pula sebaliknya. Beda dengan para habaib menikah dengan perempuan mana saja boleh meskipun secara nasab tidak sekufu yang penting ada kecocokan dan saling ridho, tapi kalau urusan syarifah harusnya menikah dengan sayyid, karena kasian keturunannya nanti kalau menikah dengan orang biasa. Tapi kalau melihat dari pendapat ulama memang ada yang memperbolehkan, tapi umumnya ya sekufu.”⁸⁹

Berbeda dengan apa yang disampaikan Muhammad Ababil, menurutnya konsep *kafāah* nasab penting dan semestinya dipertimbangkan, hal tersebut bukan hanya mampu melahirkan keharmonisan akan tetapi agar kedua keluarga saling menerima satu sama lain. Sedangkan dalam perkawinan marga *Bā ‘Alawī*, Ababil mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan tersebut mempertimbangkan *kafāah* nasab sehingga tidak terjadinya ketimpangan sosial yang berakibat fatal untuk seorang syarifah dan golongannya sendiri.

⁸⁹ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

“kalau masalah nasab penting memang, karena kalau semisal sama-sama dari keluarga yang baik secara nasab, kasta lah mudahnya, contoh kiyai dan bu nyai maka akan mengurangi resiko cekcok, umumnya demikian apalagi hubungan dengan kedua belah pihak. Jadi dari keduanya sudah biasa dengan kehidupan sehari-hari yang sama, sehingga adaptasinya tidak serumit yang beda kasta. Namun sehubungan dengan *kafāah* dalam nasab para habaib saya tidak mau banyak komentar, intinya lebih baik yang sekufu karena biasanya kalau tidak sekufu kasihan syarifahnya kadang dapat penolakan dari keluarga bahkan tidak diakui anak lagi.”⁹⁰

Berbeda menurut Ahmad Mubarak Banawir, menurutnya ukuran seseorang dalam pandangan Allah SWT ialah terletak pada ketakwaannya, sehingga dalam memilih pasangan *kafāah* nasab adalah wajar. Menurutnya nasab itu bukanlah suatu keistimewaan yang harus selalu diagungkan, karena menurutnya dilihat dari sejarah bahwa nabi pernah mengawini mantan budak (Mariah Al-Qibthiyah), begitu pula Abdullah bin Ruwahah salah seorang sahabat nabi yang menikahi seorang budak. Termasuk juga nabi menikahkan dua putrinya dengan Ustman yang dijadikan sebagai contoh kebolehan perkawinan keturunan nabi dengan kelompok atau golongan lainnya.

“memilih lewat nasab itu wajar tapi tidak harus, karena yang diukur itu adalah taqwa bukan karena nasab. Sudah banyak contoh di masa nabi perihal ini, bahkan istri nabi Mariah dulu seorang budak, kalau masalah nasab saja dipermasalahkan tidak mungkin manusia terbaik akan menikahi seorang budak. Sahabat nabi juga ada yang kawin dengan budak seperti Ibnu Ruwahah. Jadi nasab itu tidak dapat dijadikan sebagai faktor keharusan menuju keharmonisan. Bahkan nabi tidak melarang pernikahan putrinya dengan Ustman, malah itu menjadi contoh bolehnya keturunan nabi menikah dengan selainnya, tapi

⁹⁰ Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei !0, 2023.

anehnya sekarang itu selain mereka dianggap tidak mulia sehingga tidak boleh dinikahkan kalau bukan dengan kelompoknya, kalau demikian berarti tuhan tidak adil, masak hambanya dipeta-petakan.”⁹¹

Pandangan serupa juga dituturkan Omar Banawir, menurutnya tujuan adanya konsep *kafāah* nasab ialah hal yang baik dan terpuji karena ingin menghadirkan keharmonisan, akan tetapi *kafāah* nasab itu juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Karena dengan itu akan membatasi seseorang dalam ibadah (perkawinan), sehingga mampu mendorong seseorang berlaku maksiat dengan adanya kriteria yang memberatkan tersebut. selain itu tuturnya, konsep *kafāah* nasab itu harus dikomparasikan dengan konsep *kafāah* lainnya seperti kaya agar tidak fanatik akan satu konsep yang akan menimbulkan *mudharat*, termasuk ialah pernikahan kelompok *Bā ‘Alawī* di Indonesia.

“*kafāah* nasab itu sebenarnya tujuannya baik untuk menghadirkan keharmonisan dalam keluarga, tapi dengan adanya *kafāah* nasab ini juga dapat menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan sosial karena boleh jadi seseorang itu tidak *kafāah* dalam hal nasab, namun di sisi lain ia punya hal yang tidak miliki calonnya tersebut, seperti dia kaya misalnya tapi ada riwayat keturunan gila dan yang perempuan miskin tapi nasabnya bagus, kalau seperti itu adanya, apakah mungkin masih memilih sesuai nasab!. Perkawinan itu ibadah, mau beribadah kok dipersulit, nanti bisa berbuat maksiat. Termasuk yang aneh adalah perilaku ataupun fatwa dari saudara kita *Bā ‘Alawī* yang mengharuskan putrinya menikah dengan putra dari golongannya, tapi sebaliknya putranya boleh dengan yang dari luar golongannya.”⁹²

⁹¹ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

⁹² Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

Sedang menurut Muhammad Ayyub senada dengan pendapat sebelumnya bahwa *kafāah* nasab adalah yang penting dalam kehidupan keluarga, akan tetapi jangan sampai memaksakan yang tidak diwajibkan hanya karena fanatisme akan golongan, seperti larangan untuk perempuan keturunan *Bā ‘Alawī* menikah dengan selain *Bā ‘Alawī*.

“nasab yang baik itu memang biasa dipertimbangkan dan penting, tetapi nasab itu tidak termasuk syarat wajib dalam perkawinan, dan telah banyak contohnya tidak *kafāah* nasab tapi perkawinan mereka harmonis. Jangan fanatik golongan sehingga mempersulit diri seperti orang yang mengaku nasabnya bersambung dengan nabi.”⁹³

kemudian Mohammad Hidayat memberikan penjelasan mengenai konsep *kafāah* perkawinan (nasab) sebagai hal penting dan dianjurkan, menurutnya nasab seseorang yang baik juga akan mempengaruhi tindakannya. Begitu pula dengan perkawinan kelompok habaib agar sebaiknya sekufu selama hal tersebut membawa kebaikan.

“*kafāah* nasab itu penting, dan jangan hanya dilihat agar terjalin keharmonisan keluarga di dunia saja, kalau bisa sampai akhirat nanti. Nasab itu juga berpengaruh untuk tindakan seseorang, karena dengan nasab itu seseorang akan bertindak lebih hati-hati dalam setiap tindakannya, sehingga memilih itu penting apalagi ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Namun, dalam hal pernikahan syarifah sekufu dengan siapanya saya lebih condong agar menikah dengan yang sekufu saja, syarifah dengan sayyid atau sebaliknya, akan tetapi dalam perkara demikian membawa kebaikan”⁹⁴

⁹³ Muhammad Ayyub, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

⁹⁴ Mohammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

5. Profesi dan Harta.

Muhammad Al-Qadri, menurutnya antara konsep *kafāah* profesi dan harta tidak lebih penting dari pada agama yang baik, walau demikian masyarakat umumnya mempertimbangkan profesi dan harta. akan tetapi menurut Al-Qadri, apabila tidak didasari agama akan menimbulkan *mudarat*.

“kalau saya sendiri tidak penting profesi dan harta, semua bisa diperoleh seiring waktu. Tapi setinggi apapun profesinya, dan sekaya apapun hartanya kalau agamanya tidak baik tidak akan berkah, malah kacau.”⁹⁵

Senada dengan pendapat Muhammad Al-Qadri, Jakfar Shodiq Al-Hasni menyampaikan bahwa *kafāah* dalam hal profesi dan harta bukan jaminan bahagia, karena sifatnya yang relatif dan berubah-ubah.

“profesi bisa saja berubah, harta juga bisa jatuh, banyak orang kaya dengan jabatan tinggi stres karena memikirkan ini itu, hal demikian bisa jadi karena obsesi semata, toh yang kaya dan berpangkat belum tentu harmonis, paling juga kalau di luar rumah karena malu sama tetangga dan orang.”⁹⁶

Sedangkan menurut Misnari Ilyas, antara profesi dan harta, peran profesi lebih tinggi untuk menghadirkan berkah *sakīnah mawaddah wa rahmah* dalam hubungan. Ilyas menilai profesi seorang lelaki setidaknya harus punya kesetaraan meskipun tidak kaya, karena dengan profesinya tersebut ia akan dapat menafkahi

⁹⁵ Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023.

⁹⁶ Jakfar Shodiq Al-Hasni, diwawancarai pada Juni 06, 2023.

pasangannya lewat jerih payahnya dan akan menghadirkan rasa simpati pasangan.

“kalau saya mending profesi daripada harta, kan kalau punya pekerjaan paling tidak punya gaji yang mau dinafkahkan kepada istri, kalau kerjanya rajin istri kan bisa lebih sayang, simpati dll. Sebagai imam lelaki harus punya mata pencaharian, kalau tidak bisa lebih tinggi profesinya setidaknya setara, asal bisa menafkahi keluarga”⁹⁷

Begitu pula dengan Muhammad Ababil, menurutnya bahwa orang yang pekerjaannya telah menentu akan lebih tegas dalam bersikap, sehingga *kafāah* profesi dapat dipertimbangkan. Ababil menegaskan bahwa seorang lelaki yang akan memimpin rumah tangga harus lebih tinggi kedudukannya dalam profesi, hal tersebut menurutnya akan mempengaruhi keharmonisan.

“profesi lelaki harus lebih tinggi dan lebih mulia agar supaya pasangannya tidak menganggapnya lebih rendah, sehingga dengan itu dapat menghindari terjadinya pertengkaran.”⁹⁸

Berikut Menurut Ahmad Mubarak Banawir, baik *kafāah* profesi dan harta, keduanya memang berpengaruh dalam keberlangsungan hubungan perkawinan seseorang. Profesi dan harta merupakan suatu yang relatif dan dinamis, bahwa profesi dan harta tidak dapat menjamin seseorang untuk berkecukupan dan tenang. Sehingga dalam memilih calon dengan mempertimbangkan profesi dan harta terbilang materialistis. Karena menurutnya dengan pertimbangan demikian seorang lelaki yang berprofesi rendah dianggap tidak

⁹⁷ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

⁹⁸ Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei 10, 2023.

sebanding dengan perempuan yang profesinya tinggi begitupun dalam urusan harta. Padahal menurutnya yang demikian tersebut dapat dipertimbangkan dengan *kafāah* lain seperti agama, karena yang berpangkat dan bertahta tidak akan melahirkan kebaikan tanpa peran agama dan bisa saja akan membawa keburukan.

“profesi dan harta memang dapat mempengaruhi hubungan kekeluargaan. Tapi sifatnya relatif dan dinamis, semuanya dapat diperbaiki setelah menikah. Yang umum biasanya lelaki yang rendah, katakanlah hanya seorang petani dan terbilang miskin dianggap sebagai tidak sebanding dengan seorang perempuan guru atau putri pedagang misalnya, terlalu materialistis menurut saya. Semuanya itu kalau tidak didasari agama yang baik tidak akan ada gunanya, bahkan bisa bahaya. Maka kalau pilih calon jangan terlalu memaksakan. Profesi dan harta, lihat hal-hal lainnya juga, karena *kafāah* itu hanya cara menuju harmonis, banyak cara lain yang dapat dipertimbangkan dan tidak harus sempurna.”⁹⁹

Sedangkan menurut Mohammad Hidayat, menurutnya yang perlu diperhatikan adalah *kafāah* profesi dibandingkan harta. Hidayat berpendapat bahwa *kafāah* profesi akan melahirkan keharmonisan dikarenakan dengan *kafāah* dalam hal yang sama itu akan melahirkan menjadikan seorang lelaki lebih menghargai perempuan (istri), sehingga keharmonisan dalam hubungan akan hadir. Berbeda dengan *kafāah* harta, menurutnya harta bukan ukuran seseorang dalam *kafāah*, karena harta umumnya adalah milik orang tua, bukan milik anak.

“saya kalau hal dua ini yang cocok menurut saya hanya profesi bukan harta. Harta itu kebanyakan milik ibu bapaknya, jarang anak itu punya harta sendiri, setelah menikah juga demikian,

⁹⁹ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

ada yang dapat warisan harta banyak ada yang sedikit, bahkan orang tua kadang tidak memberikan hartanya pada anaknya. Jadi saya lebih memilih profesi walaupun profesinya tidak menjanjikan. Kalau profesi itu bisa melahirkan rasa tau diri pada pasangan khususnya suami, jadi ia bisa lebih menghargai istrinya.”¹⁰⁰

Sependapat dengan tokoh sebelumnya, Omar Banawir menambahi bahwa *kafāah* profesi penting dalam keberlangsungan hubungan perkawinan yang harmonis. Apalagi umumnya yang menjadi problematika berkeluarga adalah masalah perekonomian.

“profesi itu penting, kalau harta menurut saya tidak. Suami istri yang setara secara profesi itu mampu menyelaraskan perekonomian keluarga, biasanya yang paling mendasar kan masalah ekonomi.”¹⁰¹

Sedang Muhammad Ayyub menanggapi konsep *kafāah* perkawinan, profesi dan harta sebagai suatu yang wajar, menurutnya baik profesi atau harta dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan hanya pada beberapa saat saja, *Pertama*, ialah ketika seorang perempuan berprofesi tinggi seperti dokter, dosen, dan lain sebagainya yang dinilai dalam masyarakat sebagai profesi yang tinggi, maka perlu memperhatikan calon pasangan lelaki agar sebanding, karena dengan sebanding tersebut jalinan rumah tangga akan lebih sinkron. *Kedua*, keadaan yang disebabkan oleh keluarga yang materialistis, maka mencari yang sebanding dalam hal ini dianjurkan agar tidak menjadi bahan cercaan dalam keluarga. Dalam hal ini Muhammad Ayyub lebih memprioritaskan ilmu dan

¹⁰⁰ Mohammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

¹⁰¹ Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

wawasan keagamaan dari seseorang dibanding dengan profesi dan harta, karena menurutnya hal itu lebih menjamin lahirnya keharmonisan.

“ini penting hanya pada hal tertentu saja, misalnya berkaitan dengan status profesi calon perempuannya tujuannya itu agar nyambung saja, seperti dokter, dosen, pendakwah dan lainnya. Kalau dokter setidaknya suaminya perawat atau kalau tidak cari yang pintar. Juga ada faktor keluarga, kalau kiranya orang yang akan dipilih itu akan jadi bahan omongan keluarga mending jangan. Jadi kalau saya lebih memilih yang berilmu atau berwawasan agama dari pada *kafāah* profesi dan harta.”¹⁰²

6. Tidak cacat

Memiliki pasangan yang sempurna keadaan fisiknya merupakan keinginan setiap individu, adanya cacat pada fisik seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Konsep *kafāah* perkawinan sebagai solusi meminimalisasi aib.

Menurut Muhammad Al-Qadri, keadaan fisik harus dipertimbangkan, agar dalam hubungan lahir keikhlasan dan cinta, karena menurutnya kondisi cacat fisik juga termasuk suatu yang dihindari karena tergolong aib yang tampak.

“harus dipertimbangkan masalah fisiknya juga, mau kaya raya tapi kalau ada aib yang nampak secara dzahir, nanti bisa jadi cekcok juga, apalagi yang dicari kan memang yang bagus tanpa kecacatan fisik, apalagi zaman sekarang kalau nyari pasangan biasanya harus *good looking*, baik juga sebenarnya untuk ikhtiyar memperbaiki keturunan, tapi kalau semisal sudah tau ada kecacatan fisik tapi pasangannya ridlo ya tidak masalah,

¹⁰² Muhammad Ayyub, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

tapi dikhawatirkan dengan cacat itu kemungkinan cecok lebih besar.”¹⁰³

Begitu pula disampaikan Jakfar Shodiq Al-Hasni, menurutnya konsep *kafāah* (tidak cacat) dapat dikaitkan dengan masa kini seperti cantiknya seseorang atau tampannya. Karena tidak sedikit anak muda masa kini memilih pasangan dengan memandang fisik orang tersebut. Lebih lanjut menurutnya jika yang dimaksudkan adalah cacat seperti buntung, buta dan lain sebagainya. hal demikian akan berpengaruh kuat pada tingkat keharmonisan hubungan.

“sekarang itu jelek rupanya termasuk aib, apalagi anak muda sekarang, mencarinya yang *glowing* dan *good looking*, panutannya orang-orang korea. Kalau cacat fisik sangat berpengaruh untuk hubungan. Bagaimana jika yang satu tuli dan satu nya buta, masih mending kalau sama-sama tuli misalnya, tapi kalau cacatnya beda. Atau istrinya normal suaminya buntung, saya rasa potensi bertengkarnya lebih besar daripada yang sama-sama normal, meskipun keharmonisan itu bisa diraih dengan berbagai cara, tapi *kafāah* inikan sebagai salah satu trik mencapai keharmonisan.”¹⁰⁴

Mengenai konsep *kafāah* perkawinan (tidak cacat), Misnari Ilyas berpandangan bahwa tidak cacat sebagai pertimbangan yang penting seperti pentingnya konsep yang lain, menurutnya tidak ada orang yang sempurna fisik mau menikah dengan yang cacat kecuali atas dasar cinta dan keimanan.

“saya sendiri merasa penting tidak cacat itu, secara akal mana ada orang yang mau punya pasangan cacat, tapi kalau sudah didasari oleh cinta dan iman bisa jadi, itupun menurut saya khusus orang-orang yang pasrah dan ikhlas. Apalagi yang ditakutkan kecacatan itu turun temurun”¹⁰⁵

¹⁰³ Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023.

¹⁰⁴ Jakfar Shodiq Al-Hasni, diwawancarai pada Juni 06, 2023.

¹⁰⁵ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

Sepakat dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Muhammad Ababil berpendapat bahwa konsep *kafāah* perkawinan (tidak cacat) termasuk yang dipermasalahkan, menurutnya keadaan seseorang yang sempurna secara fisik pada dasarnya akan memilih yang sama.

“ini yang dipermasalahkan, kalau ada yang normal kenapa harus memilih yang cacat, masalah ini kalau berlanjut bukan saja dapat menjadi aib pasangan, keluarga, bahkan keturunan juga bisa, khawatir keturunannya juga cacat, berpikir untuk masa depan yang jauh karena nikah itu bukan hal yang main-main.”¹⁰⁶

Menurut Ahmad Mubarak Banawir, sebagaimana tujuan *kafāah* ialah melahirkan keharmonisan dalam keluarga dan hal tersebut akan lebih mudah tercapai bilamana tidak adanya aib yang tampak. Sehingga kriteria tidak cacat dipertimbangkan dan menjadi salah satu konsep yang telah dirumuskan ulama, sehingga menurutnya hadirnya konsep *kafāah* tidak cacat juga berpengaruh dalam hal keharmonisan, pasalnya tidak ada makhluk yang menginginkan kecacatan, namun setiap individu diberikan anugerah berupa keistimewaan pada masing-masingnya.

“tidak cacat ini penting, tapi tidak ada makhluk yang ingin cacat, dan tidak ada manusia yang ingin berpasangan dengan orang cacat, sekalipun dirinya juga cacat. Pengaruhnya pada keharmonisan juga ada, apalagi salah satu aib dzahirnya sudah nampak. Tapi setaip orang itu punya keistimewaan tersendiri walaupun diciptakan oleh Allah SWT cacat, secara pandangan manusia karena secara dzohirnya tidak sama dengan yang umum, bisa jadi ia diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang normal, contohnya ditanyangan tv anak yang

¹⁰⁶ Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei 10, 2023.

sudah divonis lumpuh otak, Allah SWT berikan ia anugerah mengemban kalam-Nya.”¹⁰⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mohammad Hidayat bahwa *kafāah* dalam segi kondisi fisik yang tidak cacat merupakan hal penting dan biasa dipertimbangkan. Menurutnya salah satu hal yang dapat melahirkan keharmonisan dalam rumah tangga ialah dengan tidak adanya aib yang tampak oleh mata.

“saya sendiri merasa penting adanya konsep ini, karena kalau tidak sama dalam hal yang dzahir sulit akan harmonis, apalagi cacat yang dimaksud akan dilihat setiap hari. Tapi secara umum biasanya ya memang yang normal memilih yang normal, saya juga demikian.”¹⁰⁸

Omar Banawir menambahkan dari pendapat-pendapat sebelumnya bahwa, agar jalinan perkawinan terjalin baik, diperlukan *kafāah* dalam beberapa hal termasuk tidak adanya kecacatan fisik.

“sebaiknya memang harus setara, agar nanti tidak menjadi alasan pertengkaran, normalnya orang itu memilih yang bagus, kalau ada yang bagus kenapa harus memilih yang cacat. Apalagi biasanya orang tua itu sudah memikirkan itu sehingga pasti dicarikan yang sama, kebiasaannya demikian.”¹⁰⁹

Serupa dengan pendapat sebelumnya menurut Muhammad Ayyub, pentingnya *kafāah* ini lebih menjamin keharmonisan karena tidak adanya aib dzahir yang diinginkan oleh manusia termasuk dalam memilih pasangan.

“sebaiknya yang cacat dengan yang cacat juga, biar sama-sama menjadi pelengkap, harmonis dalam keluarga akan lebih gampang terwujud. Tapi bukan berarti harus, maksudnya lebih baiknya seperti itu, nanti kalau tidak sekufu bisa jadi bukan

¹⁰⁷ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

¹⁰⁸ Mohammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

¹⁰⁹ Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

harmonis yang muncul malah saling caci maki karena yang satu merasa lebih baik.”¹¹⁰

7. Umur

Selain faktor-faktor yang telah disampaikan sebelumnya, menurut beberapa tokoh, termasuk konsep yang tidak kalah penting dalam memilih calon pasangan ialah mempertimbangkan umur calon.

Konsep *kafāah* umur menurut Muhammad Al-Qadri juga sebagai kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan, pasalnya pasangan yang sama-sama dewasa secara umur akan lebih mudah diharapkan harmonis, hal demikian akan berbeda dengan pasangan yang memiliki perbedaan umur cukup jauh, karena menurutnya jika keterpautan umur antara pasangan jauh dikhawatirkan adanya perselisihan dalam bertindak dan sikap.

“paling tidak harus sama dewasanya atau tidak terlaui jauh jarak umurnya, khawatir nanti salah satunya masih belum siap secara mental seperti yang perempuan masih sekolah dan si lelaki sudah bapak-bapak atau dewasa lah, nanti bisa terjadi perbedaan cara pandang, yang satu masih jiwanya asik dalam bermain dan belajar, yang satunya sudah pengen cepat punya anak. Tidak harmonis yang hadir. Tapi umur juga terkadang tidak menjamin kedewasaan seseorang, namun umumnya kalau usia matang biasanya sudah siap berkeluarga”¹¹¹

Sedang menurut Jakfar Shodiq Al-Hasni, *kafāah* masalah umur bukan suatu yang penting, sehingga bebas dengan keadaan umur

¹¹⁰ Muhammad Ayyub, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

¹¹¹ Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023.

dengan jaminan kesiapan berumah tangga, tetapi sebagai rakyat yang baik sebisa mungkin mentaati aturan negara.

“tidak ada *kafāah* umur itu menurut saya, tapi masalah pernikahan dalam agama boleh saja sesuai ketentuan hukum, akan tetapi ada hukum bernegara juga yang mengatur pernikahan yang tujuan juga untuk kemaslahatan agar berkeluarga sudah dalam keadaan siap materi dan mental.”¹¹²

Berbeda halnya dengan yang disampaikan Misnari Ilyas, menurutnya jika terjadi kesepadanan antara pasangan bisa jadi perkawinan bukan melahirkan keharmonisan tapi sebaliknya, pasalnya seorang lelaki yang seharusnya menjadi pemimpin dalam rumah tangga dalam suatu kondisi memungkinkan terkekang oleh istrinya akibat umur. Ia menilai bahwa perempuan cenderung lebih cepat dewasa secara akal daripada lelaki, sehingga sang suami akan condong diatur oleh sang istri.

“kalau saya sendiri mending yang tidak kufu, atau perempuan umurnya dibawah, karena kalau semisal sama apalagi lebih tua perempuannya, bisa jadi perempuan yang mendominasi rumah tangga. Percepatan dewasa itu antara lelaki dan perempuan yang saya tahu lebih dulu perempuan. Nanti bukannya membimbing malah dibimbing.”¹¹³

Selaras dengan pendapat Misnari Ilyas, menurut Muhammad Ababil, ia berpandangan bahwa sebaiknya umur lelaki berada di atas umur perempuannya, baik perbedaan umur yang relatif jauh atau dekat. Menurutny dengan demikian akan lebih berpotensi

¹¹² Jakfar Shodiq Al-Hasni, diwawancarai pada Juni 06, 2023.

¹¹³ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

menghadirkan kemudahan untuk seorang lelaki membimbing dan membina rumah tangganya.

“lelaki harus diatasnya, agar lebih enak membimbing istrinya, jangan istrinya yang lebih tua apalagi lebih berpendidikan, bisa jadi suaminya jadi pesuruhnya, karena dianggap levelnya lebih rendah.”¹¹⁴

Ahmad Mubarak Banawir menuturkan berhubungan dengan konsep *kafāah* berupa kesepadanan dalam umur tidak dipermasalahkan dalam agama, pasalnya praktik demikian menurutnya telah diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah menikahi Aisyah ra.

“umur memang ada yang mengkatagorikan sebagai salah satu yang perlu diperhatikan, tapi berbicara sejarah nabi sendiri malah mencontohkan yang sebaliknya. Beliau pertama kali menikah dengan seorang janda yang terpaut jauh umur dengan nabi, yang lebih muda juga dicontohkan nabi, Aisyah ra istri nabi itu dinikahi pada umur enam tahun tapi baru digauli pada umur sembilan atau berapa setelah ia baligh.”¹¹⁵

Sama halnya dengan yang disampaikan Mohammad Hidayat, menurutnya kesiapan untuk menikah tidak dapat diukur dengan umur, pasalnya kedewasaan itu bisa terbentuk oleh lingkungan dan faktor-faktor lainnya.

“yang penting sudah siap, mau umur berapa pun itu selagi sudah siap dan baligh boleh untuk dinikahi, tapi beda lagi untuk aturan pemerintah, tapi pada dasarnya umur bukan ukuran.”¹¹⁶

Begitu pula Omar Banawir mengungkapkan bahwa secara hukum syariat tidak ada permasalahan, harmonis yang diinginkan

¹¹⁴ Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei 10, 2023.

¹¹⁵ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

¹¹⁶ Mohammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

dapat tercapai dengan baik asal keduanya sudah mantap dan siap dengan segala resiko yang akan dihadapi.

“tidak masalah menikah dengan yang tidak seumuran, yang penting sudah mantap dan siap untuk berkeluarga, apalagi dalam keluarga pasti akan ada perselisihan, asalkan sudah siap menanggung resikonya insha Allah SWT harmonis, contohnya nabi dengan Aisyah ra, umurnya jauh tapi malah menjadi kisah yang romantis, kita perlu mencoah yang demikian.”¹¹⁷

Sepakat dengan pandangan sebelumnya, Muhammad Ayyub menambahi menurutnya bahwa setidaknya apa yang telah dicontohkan nabi terkait masalah *kafāah* ini tidak dijadikan keharusan, sehingga nabi sendiri mencontohkannya berikut cara meminimalisasi adanya perselisihan yang timbul karena perbedaan kedewasaan.

“nabi sendiri menikahi wanita-wanita yang tidak sekufu secara umur, nabi juga menjadi contoh untuk manusia memperlakukan pasangan yang baik. Aisyah ra dalam salah satu riwayat pernah cemburu kepada Khadijah karena saking cintanya nabi kepada Khadijah, tapi lihat bagaimana nabi memperlakukan dan menyikapi masalah itu, itu masalah umur yang jauh, sehingga cemburunya istri nabi itu membara karena jiwanya masih muda. Jadi boleh dan masalah umur hanya potensi kecil untuk menghindari perselisihan.”¹¹⁸

8. Organisasi

Organisasi merupakan salah satu konsep *kafāah* baru yang muncul di kalangan masyarakat probolinggo, sehingga beberapa kalangan memandang perlu untuk mempertimbangkan latar belakang organisasi calon pasangan. Berikut pandangan terhadap

¹¹⁷ Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

¹¹⁸ Muhammad Ayyub, diwawancarai pada, Mei 02, 2023.

konsep *kafāah* organisasi dalam pemilihan calon pasangan menurut tokoh Nahdlatul Ulama.

Muhammad Al-Qadri menuturkan bahwa *kafāah* organisasi tidak termasuk kriteria yang harus dipertimbangkan, pasalnya organisasi hanyalah wadah yang mensistemasi suatu gerakan Islam bukan akidah yang harus dipertimbangkan. Lebih lanjut menurutnya yang seharusnya menjadi problem ialah terkait akidah bukan masalah organisasi

“penting itu sama-sama paham agama, dan dijalur yang sama, tidak mau saya dengan orang yang selalu mempermasalahkan hal yang menurutnya bid’ah dan sesat, kalau setara pemahaman agamanya saya yakin urusan lainnya ikut bagus dan lancar. Tidak penting bagi saya mau organisasi apa”¹¹⁹

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Jakfar Shodiq Al-Hasni, menurutnya sebuah organisasi itu termasuk wadah pergerakan yang baik, ia menilai bahwa kecenderungan seseorang akan akidah dan tata cara pengamalan juga didukung oleh kubu organisasi mana seseorang itu didoktrin, sehingga dengan memilih yang sejalan akan lebih memudahkan untuk kedua calon menyesuaikan diri.

“kalau bisa seorganisasi kenapa tidak. Kalau sama-sama sejalan kan lebih enak, contohnya saja hal ibadah. Orang yang biasanya setelah solat zikir, subuh qunut, coba kalau dapat pasangan yang beda, misalnya kamu qunut pasangan kamu tidak qunut. Jadi menurut saya lebih baik cari yang klop.”¹²⁰

¹¹⁹ Muhammad Al-Qadri, diwawancarai pada Juni 05, 2023.

¹²⁰ Jakfar Shodiq Al-Hasni, diwawancarai pada Juni 06, 2023.

Misnari Ilyas, menurutnya persamaan dalam organisasi penting untuk dipertimbangkan sebagaimana pendapat sebelumnya, Ilyas menambahkan bahwa persamaan dalam organisasi sebagai salah satu bentuk pencegahan dini sebelum terjadi sebuah hubungan yang tidak harmonis, pasalnya persamaan dalam organisasi di masyarakat awam sangat dikedepankan.

“kalau saya sendiri setuju, apalagi daerah probolinggo ini masih lebih banyak orang awam, orang awam kan biasanya fanatik, juga baik sebagai langkah awal pencegahan hal yang tak diinginkan, di masyarakat itu perihal organisasi cukup diperhitungkan bukan hanya urusan mau nikah atau nyari pasangan, urusan solat jumat, tarawih apalagi itu milih mereka.”¹²¹

Begitu pula Muhammad Ababil menggolongkan pemilihan dengan konsep ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga agama dan keturunan, karena menurutnya setiap organisasi keagamaan telah terdoktrin sesuai dengan kecondongan pemahaman akan agama, dan tokoh yang dijadikan acuan ketersambungan sanad keilmuan.

“saya sendiri merasa ini penting dan sangat perlu dipertimbangkan, karena organisasi itu sebagai wadah yang memuat orang-orang yang punya pemahaman yang sama dan dibuat agar sama dalam memahami agama, karena jalurnya sama, gurunya sama, mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda. Contoh masalah ikhtilaf misalnya tahlilan, siapa orang yang bertahlilan tak lain ya yang meyakini itu benar, berbeda organisasi beda pula dalam masalah demikian umumnya. Jadi menurut saya ini termasuk menjaga agama yang kita yakini dan keturunan kita juga yang ditakutkan ikut pada yang tidak sesuai syariat.”¹²²

¹²¹ Misnari Ilyas, diwawancarai pada April 19, 2023.

¹²² Muhammad Ababil, diwawancarai pada Mei 10, 2023.

Sedang menurut para tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo Kesamaan organisasi bukan konsep dalam *kafāah* perkawinan, menurutnya kesamaan dalam organisasi hanyalah nilai plus dalam membina rumah tangga menuju kesamaan visi dan misi, sehingga kesamaan dalam organisasi tidak ada jaminan dan tidak berkaitan dengan keharmonisan ataupun perkecokan yang akan terjadi.

“organisasi ya tidak termasuk konsep kesetaraan, kalau mau nikah masih pilih yang sama organisasinya itu terlalu fanatik, tidak bisa dihubungkan dengan pemeliharaan rumah tangga atau keharmonisan. Cuma kalau dapat yang seorganisasi ya bagus nanti mau dibawa ke mana hubungan itu bisa disesuaikan visi dan misinya.¹²³

Berbeda dengan Mohammad Hidayat, ia menilai bahwa suatu organisasi dibentuk bukan hanya untuk wadah pergerakan saja, akan tetapi untuk mendidik dan mendoktrin pengikutnya untuk condong akan pandangan yang diajarkan oleh mursyid yang dijadikan sebagai sentral pemahaman. Sehingga walau tidak termasuk dalam konsep *kafāah*, organisasi termasuk penting untuk menjaga pemahaman agama.

“organisasi itu mendoktrin, mengajarkan sesuai dengan yang dijadikan rujukan, misalnya dalam kecil seperti merespon kelahiran nabi Muhammad, maka peran organisasi bermain di situ. Sehingga bermacam macam orang meresepsikan kebahagiaannya itu, ada yang melakukan perayaan dengan bersolawat mengundang tetangga, ada yang bersedekah secara sir. Pokoknya macam-macam dan itu tidak luput dari campur tangan organisasi yang dianut kiai atau ustadz sehingga

¹²³ Ahmad Mubarak Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

mengajaklah mereka kepada umat, akhirnya yang merasa cocok ikut.”¹²⁴

Sama halnya menurut Omar Banawir, bahwa organisasi dapat dijadikan pertimbangan karena tujuannya untuk menjaga keharmonisan lebih-lebih keharmonisan yang akan lahir dari kesepadanan pandangan keagamaan khususnya. Pasalnya kesepadanan dalam organisasi menurutnya berhubungan dengan pemahaman agama.

“menurut saya penting karena lebih sepadan nantinya apalagi ini hubungannya dengan pemahaman agama, kalau satu organisasi pandangan agamanya pasti sedikit banyaknya ya sama, meskipun ada mungkin beberapa yang tidak sama masalah *furu'*.”¹²⁵

Demikian pula yang dituturkan Muhammad Ayyub, bahwa kecondongan orang dalam agama juga dapat dipengaruhi oleh organisasi yang diikuti seseorang meskipun para ulama tidak ada yang menggolongkan kelompok atau organisasi sebagai salah satu konsep *kafaah* perkawinan, sehingga kecondongan dalam pengamalan syariat dapat berbeda sesuai kecondongan individu dan aliran yang diikuti, maka dengan demikian memilih pasangan yang sama lebih diutamakan walaupun kesamaan dalam organisasi tidak menjamin lahirnya keharmonisan.

“sebenarnya kalau dilihat dari literatur tidak ada anjuran ataupun konsep yang harus sealiran, akan tetapi setiap orang punya kecenderungan masing-masing akan suatu ajaran atau pemahaman yang diyakini, makanya dalam muamalah, ibadah

¹²⁴ Mohammad Hidayat, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

¹²⁵ Omar Banawir, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

dan lain sebagainya bisa berbeda, contoh masalah solat di masyarakat kita ada yang qunut dan ada yang tidak, keduanya sama-sama memiliki dasar akan tetapi orang mulai terkotak-kotak, yang qunut dianggap berarti NU yang tidak qunut berarti selainnya, kan demikian makanya penting juga memilih yang sama agar apa, agar suami istri itu sama dalam pemahaman.”¹²⁶

Tabel 4.1
DATA INFORMAN

NAMA	ORGANISASI
Muhammad Al-Qadri	Nahdlatul Ulama
Ja'far Shodiq Al-Hasni	Nahdlatul Ulama
Misnari Ilyas	Nahdlatul Ulama
Muhammad Ababil	Nahdlatul Ulama
Ahmad Mubarok Banawir	Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Omar Banawir	Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Mohammad Hidayat	Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Muhammad Ayyub	Al-Irsyad Al-Islamiyyah

2. Persamaan dan Perbedaan Konsep *kafāah* Perkawinan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Probolinggo.

a. Persamaan dan Perbedaan

Dari sajian data deskriptif sebelumnya maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan konsep *kafāah* perkawinan menurut para tokoh organisasi Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Probolinggo. Para tokoh kedua organisasi memiliki kecenderungan yang sama dalam memaknai pesan dalam QS. An-Nur: 26. Para tokoh keduanya sepakat bahwa dalam ayat tersebut juga memunculkan pesan konsep *kafāah* yang tersirat berhubungan dengan akhlak atau tingkah laku yang harus didasari dengan keimanan sebagai implementasi keimanannya, hanya saja terjadi

¹²⁶ Muhammad Ayyub, diwawancarai pada Mei 02, 2023.

perbedaan dalam kecenderungan memahami penafsiran, seperti lebih memahami kandungan ayat lebih menekankan pada pembebasan atas tuduhan keji.

Agama atau keimanan sebagai dasar pokok penting yang harus dipertimbangkan berlandaskan al-Qur'an surah al-Baqarah: 221 tentang larangan menikahi orang-orang musyrik sampai mereka berpaling dari kekufuran dan beriman kepada Allah SWT. Allah SWT dipandang sebagai pondasi dasar dan pokok dalam *kafāah* yang harus dan wajib terpenuhi. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
 وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ آلِ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَٰتٍ ۖ
 لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)¹²⁷

Larangan yang dimaksudkan dalam ayat ini menjadi dasar pandangan para tokoh berpandangan demikian. Yang demikian itu

¹²⁷ Al-Qur'anulkarim Terjemah Perkata Transliterasi Latin Cet 1 (Bandung: PT DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA), 35.

sebenarnya telah menjadi konsensus para ulama mazhab sedari dahulu. Ulama mazhab sepakat bahwa unsur berupa kesetaraan agama atau keimanan (Islam) harus terpenuhi akan tetapi mazhab Hanafi memberlakukan syarat demikian hanya untuk seseorang bukan Arab atau muallaf.¹²⁸ Maka kemudian pendapat demikian masih diikuti oleh kalangan Nahdlatul Ulama Probolinggo yang kemudian dikuatkan dengan sabda nabi Muhammad Saw yang artinya, “Maka pilihlah yang agama baik”. Sedang para tokoh Al-Irsyad memandang selama seseorang tersebut telah masuk dan memeluk Islam, maka bagainya ialah sama sebagai saudara tanpa melihat latar belakang agama sebelumnya maupun keluarganya. Berkenaan dengan pandangan tersebut perbedaan yang pokok ialah berkaitan dengan nilai yang perjuangkan dan tujuan yang hendak dicapai.

Sedangkan dalam konsep *kafaah* perkawinan berupa kemerdekaan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar, baik antara internal tokoh maupun eksternal. Kemerdekaan yang erat kaitannya dengan perbudakan disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagai hal yang sudah tidak berlaku. Pasaunya, kemerdekaan yang diharapkan telah menjadi hak-hak semua manusia dan tidak ada lagi perbudakan, sebagaimana

¹²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 9* (Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'asirah, 2000), 224.

diungkapkan oleh Muhammad Al-Qadri dan Jakfar Shodiq (NU), dan juga tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyah selain Mohammad Hidayat, menurut mereka hadirnya agama Islam telah memberikan nilai positif terhadap praktik yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan menghapus praktik-praktik demikian.

Istilah kemerdekaan dan penyebutannya pada masa kini sudah tidak berlaku lagi dilihat dari situasi dan kondisi masa kini perbudakan telah terhapuskan bukan hanya dalam agama Islam. Akan tetapi pandangan terhadap konsep kesetaraan berupa kemerdekaan masih dikaitkan oleh sebagian orang, termasuk tokoh dari kedua tokoh dengan suatu profesi atau status pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang seperti pekerja buruh. Para tokoh yang berpandangan demikian mengkiaskan praktik perbudakan dengan status pekerjaan di sosial masyarakat. Demikian pandangan Misnari Ilyas, Muhammad Ababil (NU) dan Mohammad Hidayat (Al-Irsyad), ketiganya menilai perbudakan ini masih ada sampai masa kini dengan nama yang berbeda.

Selanjutnya pandangan para tokoh terhadap konsep *kafāah* perkawinan berupa akhlak. Dari sekumpulan data yang telah peneliti dapatkan, tidak ditemukan perbedaan akan urgensi perkawinan dalam mempertimbangkan akhlak. Palsanya akhlak

merupakan salah satu yang diunggulkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan yang ditemukan hanya pada motif yang mendasari pandangan para tokoh dalam memahami konsep *kafāah* perkawinan berupa akhlak seperti menganjurkan untuk memilih yang akhlaknya baik agar senantiasa dalam kebaikan sebagaimana pepatah mengatakan “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”.

Persamaan dan perbedaan pada konsep *kafāah* perkawinan juga ditemukan dalam masalah *kafāah* nasab, sama halnya dengan konsep *kafāah* perkawinan sebelumnya, konsep *kafāah* nasab juga didapati persamaan dan perbedaan pandangan dari para tokoh kedua organisasi tersebut. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama konsep *kafāah* perkawinan berupa *kafāah* nasab merupakan konsep yang cukup penting dan perlu dipertimbangkan karena menjaga nasab termasuk dalam tujuan syariat yang dengan menjanganya akan melahirkan kemaslahatan bersama, akan tetapi dengan mempertimbangkan nasab juga dapat melahirkan ketimpangan sosial. Pasaunya, seakan-akan terdapat kasta-kasta di masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam, sebagaimana pendapat Jakfar Shodiq Al-Hasni, Misnari Ilyas, dan para tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Para tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah juga menyinggung perkawinan dalam golongan *Bā 'Alawī*, menurut mereka perkawinan syarifah dengan non *Bā Alawī* termasuk hal yang tidak seharusnya dipertentangkan sebagaimana praktik dan kasus yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi para tokoh Nahdlatul Ulama menanggapi kesepadanan dalam nasab para *Bā Alawī* terdapat beberapa kecondongan. *Pertama*, keharusan bagi setiap wali syarifah untuk mengawinkan putrinya dengan yang sekufu karena termasuk pemeliharaan nasab sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Al-Qadri. *Kedua*, diutamakan sekufu dalam hal nasab walaupun terdapat khilaf ulama dalam hal tersebut, namun sekufu dalam nasab syarifah lebih diutamakan.

Perbedaan dan persamaan pandangan konsep *kafāah* perkawinan menurut para tokoh juga terdapat pada *kafāah* profesi dan harta. Persamaan pandangan mengenai konsep *kafāah* profesi dan harta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan dianggap tidak lebih penting dari *kafāah* agama, hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh diantaranya, Muhammad Al-Qadri, Jakfar Shodiq Al-Hasni (NU), Ahmad Mubarak Banawir dan Muhammad Ayyub (Al-Irsyad). Sedangkan tokoh lainnya berpendapat bahwa konsep *kafāah* profesi adalah lebih penting daripada harta.

Salah satu konsep *kafāah* perkawinan yang tidak kalah lebih penting ialah mengenai fisik yang tidak cacat. Dalam hal ini baik antara sesama tokoh dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah setuju dengan adanya konsep ini dan penting untuk dipertimbangkan sebagai ikhtiar agar lahir ketentraman yang diinginkan dalam perkawinan nantinya. Pandangan berbeda ditemukan hanya dari satu tokoh Nahdlatul Ulama (Muhammad Ababil), yang menganggap *kafāah* dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan dan dipertimbangkan karena manusia diciptakan dengan takaran kesempurnaan yang berbeda-beda. Sebagaimana juga yang disampaikan tokoh Al-Irsyad namun menurut mereka *kafāah* dalam hal ini sebagai hal yang penting untuk dipertimbangkan menimbang tujuannya untuk kemaslahatan.

Selain daripada itu perbedaan juga didapati dari tujuan dan motif. Beberapa menganjurkan agar senantiasa memilih yang sempurna (normal) dengan tujuan menjaga keturunan, sedang yang lainnya menganggap memilih dan mengawinkan dengan yang sepadan termasuk praktik kebiasaan yang sudah menjadi pengetahuan dan kesepakatan bersama dalam menilai kesepadanan (*kafāah*).

Perbedaan yang paling tampak dari konsep *kafāah* menurut pandangan para tokoh ialah berkenaan dengan konsep *kafāah*

perkawinan dalam hal umur, menurut tokoh Nahdlatul Ulama, umur juga termasuk dari konsep *kafāah* perkawinan walaupun keberadaan konsep ini tidak selalu dapat dijadikan pertimbangan. Diantara tokoh Nahdlatul Ulama terdapat perbedaan pandangan dalam menanggapi *kafāah* umur. Al-Qadri antusias berpandangan akan pentingnya *kafāah* umur begitupula Misnari Ilyas dan Muhammad Ababil, sedangkan Jakfar Shodiq Al-Hasni menafikan konsep tersebut, begitu pula para tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah menanggapi umur bukan termasuk konsep *kafāah* yang perlu dipertimbangkan. Pasalnya umur bukanlah ukuran kedewasaan seseorang sehingga menurut pandangan mereka nilai perkawinan memandang segi agama jauh lebih luhur daripada umur, begitu pula para ulama mazhab tidak memaksukkan umur sebagai salah satu konsep yang disepakati.

Selain tidak adanya konsep *kafāah* perkawinan hal umur menurut para tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah, kesepadanan dan kesamaan organisasi bukan pula dapat dijadikan konsep *kafāah* dalam perkawinan, akan tetapi persamaan dalam organisasi merupakan nilai lebih dalam menjalin hubungan, pasalnya dengan lebih banyak persamaan potensi keberhasilan dalam membina rumah tangga lebih besar. Berbeda dengan para tokoh Nahdlatul Ulama, kecenderungan akan organisasi dirasa cukup penting dalam hal menjaga agama dan keturunan, sehingga Al-

Qadri dan Ilyas menanggapi kesepadanan dan kesaamaan organisasi adalah konsep baru di masyarakat yang tidak kalah penting dari konsep-konsep lainnya.

Tabel 4.2
Persamaan dan Perbedaan

Nahdlatul Ulama	Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Agama atau keimanan, kemerdekaan, akhlak, nasab, profesi dan harta, tidak cacat fisik, umur dan organisasi.	Agama atau keimanan, akhlak, profesi dan harta, dan tidak cacat.

C. Pembahasan Temuan

Melalui penyajian data yang telah disajikan sebelumnya dan analisis data di atas, berikut ialah data-data temuan yang ditemukan peneliti selama penelitian.

1. Konsep *kafāah* Perkawinan Tersirat Dalam QS An-Nur: 26.

Setiap individu memiliki kecerdasan dan keistimewaan masing-masing yang melahirkan ide dan kecenderungan yang bisa jadi sama dengan personal lainnya atau sebaliknya. Begitu juga dalam memahami al-Qur'an. Berikut adalah poin-poin pandangan tokoh terhadap konsep *kafāah* perkawinan QS An-Nur: 26.

1. Ayat tersebut berkisah tentang tuduhan keji terhadap Aisyah ra istri nabi dengan tuduhan telah berbuat senonoh dengan salah seorang bernama Sofyan. Para tokoh meyakini adanya pesan *kafāah* berupa akhlak, sehingga pandangan yang diunggulkan

ialah bahwa konsep *kafāah* yang terdapat dalam QS. An-Nur: 26, ialah pesan kesepadanan akhlak atau perilaku seseorang. Namun, ada pula tokoh yang lebih menitikberatkan pandangannya terhadap pembabasan istri nabi dari tuduhan tersebut, sehingga maksud ayat tersebut ialah pembelaan Allah SWT secara langsung terhadap penyimpangan.

2. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan pertimbangan konsep *kafāah* utamanya akhlak. Maka pandangan para tokoh dari kedua belah organisasi menjadikan akhlak sebagai pokok penting yang harus dipertimbangkan sehingga dengan adanya pandangan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat terhadap pertimbangan sosial individu masyarakat di

Probolinggo.

3. Semua tokoh meyakini bahwa adanya konsep *kafāah* berupa akhlak harus dipertimbangkan, karena akhlak berhubungan langsung dengan interaksi sosial di masyarakat. Maka kecenderungan seseorang yang baik diyakini akan menuai kebaikan. Kausalitas dalam hal ini ditujukan agar senantiasa seseorang tidak hanya memilih yang baik, namun lebih dari itu setiap individu harus berupaya dengan tindakan yang baik agar ia juga mendapatkan kebaikan dari apa yang telah diupayakan.

Melalui analisis persamaan dan perbedaan konsep *kafāah* perkawinan yang telah dipaparkan oleh penulis terhadap pandangan-pandangan yang telah disampaikan oleh para tokoh organisasi dari kedua belah pihak maka dapat ditarik poin-poin yang ditemukan sebagai berikut:

Perbedaan pandangan terhadap konsep *kafāah* agama atau keimanan. *Pertama*, pemahaman para tokoh Nahdlatul Ulama Probolinggo menyinggung juga persoalan terkait kesepadanan muallaf sebagai problem yang harus dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan data yang tertera pada BAB II seputar historitas munculnya konsep *kafāah* bahwa pada masa Arab jahiliyah terjadi kasus sosial di masyarakat Irak seputar pertimbangan dengan mempertimbangkan asal-usul seseorang non Arab muallaf yang dianggap berhubungan erat dengan faktor kesepadanan nasab dan menganggap nasab sebagai salah satu yang dikedepankan, akan tetapi motif yang mendasari pandangan demikian oleh para tokoh timbul karena pentingnya menjaga dan memastikan kebenaran agama yang diyakini agar senantiasa tidak mudah goyah dan kembali murtad. Selain itu nilai yang dikedepankan ialah bagaimana agama atau keimanan seseorang itu harus benar-benar mengakar kuat pada muallaf sehingga dalam konsep ini terdapat penekanan terhadap kualitas keagamaannya. *Kedua*, ialah pandangan para tokoh organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Kabupaten Probolinggo terhadap konsep *kafāah* agama atau keimanan tanpa mempertimbangkan kualitas agama atau keimanannya sebagaimana dasar yang digunakan yakni surah al-Baqoroh: 221 yang dinilai tidak adanya penekanan akan kualitas agama atau keimanan seseorang. Lebih lanjut pandangan terhadap konsep *kafāah* menurut para tokoh organisasi Al-Irsyad lebih egaliter sehingga kesetaraan lebih dijunjung tinggi melihat nilai ibadah dalam sebuah perkawinan tanpa melihat keuntungan yang akan diperoleh dari tindakan-tindakan berlandaskan pandangan egaliternya merujuk pada dalil-dalil qath'i dari al-Qur'an dan sunnah. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara maka dari itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT agar senantiasa mendapat rahmat (QS. Al Hujurat: 9)."¹²⁹ Kemudian dikuatkan dengan surah yang sama pada ayat 13 "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa."¹³⁰

Selain itu terdapat pandangan yang cukup mendasar pada faktor kesepadanan berupa kemerdekaan. Ditemukan dua pandangan yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama yang beranggapan bahwa konsep *kafāah* kemerdekaan masih memiliki

¹²⁹ Al-Qur'anulkarim *Terjemah Perkata Transliterasi Latin Cet 1* (Bandung: PT DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA), 516

¹³⁰ Al-Qur'anulkarim *Terjemah Perkata Transliterasi Latin*, 517

relevansi dengan masa kini, bahwa profesi seseorang menentukan tingkat setarata sosial di masyarakat Probolinggo yang dalam hal ini dikaitkan dengan profesi buruh, dan orang-orang yang terlilit hutang piutang. Pandangan demikian dimunculkan melihat perilaku sosial masyarakat terhadap sebuah profesi rendah seseorang dan hutang yang melilit seseorang tersebut yang dianggap memiliki persamaan dengan kondisi serta praktik perbudakan pada masa dahulu, sehingga faktor kemerdekaan dapat digolongkan sebagai konsep *kafāah* yang masih relevan untuk dipertimbangkan dengan memperhitungkan untung rugi.

Temuan selanjutnya terdapat pada *kafāah* nasab sehubungan dengan keturunan baginda nabi Muhammad SawSaw yang dikenal dengan keluarga *Bā 'Alawī*. Pandangan mendasar oleh para tokoh NU dalam hal kesepadanan nasab perempuan syarifah dengan lelaki biasa, terbentuk atas situasi sosial dan pengetahuan serta dasar yang diikuti. Situasi sosial di masyarakat melahirkan pandangan akan kebolehan dan ketidakbolehannya dengan berbagai motif yang ada.

Perkawinan antara syarifah dengan non sayyid (orang biasa), menuai problematika yang cukup serius di kalangan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang, termasuk juga di Probolinggo. Pandangan para tokoh NU yang meyakini ketidaksetaraan syarifah dengan non sayyid berlandaskan dasar fatwa pelarangan

perkawinan tersebut. ‘Abdurrahman al-Masyhur dalam kitabnya menyebutkan:

شريعة علوية خطبها غير شريف فلا ارى جواز النكاح وان رضيت ورضي
وليها لان هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام.¹³¹

Artinya: “Seorang syarifah yang dipinang oleh non sayyid maka tidak ditemukan kelegalannya dalam pernikahan sekalipun syarifah dan walinya merestui, hal demikian dikarenakan nasab mulia tersebut tidak boleh dicemari serta dinodai.”

Pernyataan demikian dikuatkan dengan salah satu hadis nabi yang artinya: “Sesungguhnya aku hanya manusia biasa yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian kecuali Fathimah dikawinkan melalui perintah Allah SWT. Kemudian nabi memandang kepada putra-putra ‘Ali dan Ja’far kemudian beliau bersabda: “putri-putri kami hanya untuk (menikah) putra-putra kami, dan putra-putra kami hanya untuk putri-putri kami.”¹³²

Dari hadis di atas maka terdapat batasan yang membatasi keturunan nabi sebagai orang Arab dengan orang Arab sendiri maupun dengan non Arab. Akan tetapi kasus sosial yang terjadi justru berbanding terbalik dengan hadis tersebut, secara praktiknya di dunia Islam ditemukan praktik-praktik yang berbeda, begitu pula yang terjadi di Probolinggo. Fakta arena justru mencuat dan

¹³¹ As-Sayyid ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn ‘Umar al-Mashhur, *Bughyatul mustarshidin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 343.

¹³² Idrus ‘Alwi al-Masyhur, *Kafayah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya* (Jakarta: Rabiyyah ‘Alawiyah, 2008), 15.

mendukung kuat fatwa pelarangan untuk seorang syarifah saja, yang menjadikan demikian itu ialah didasari pengetahuan bahwa nasab mulia keturunan nabi hanya terputus dari jalur ibu bukan dari ayah. Sehingga lelaki mereka dilegalkan untuk menikahi perempuan dari kelompok yang lain.

Hal demikian itu menurut sebagian kalangan justru dianggap sebagai upaya praktik jahiliyah yang hanya akan menimbulkan ketimpangan sosial. Pasalnya, diberlakukannya konsep yang menjunjung kesetaraan manusia dipandang oleh Allah SWT hanya atas dasar ketakwaan, sehingga atas dasar itu sebagian kelompok menganggap tidak lazim mempertimbangkan nasab. Mempertimbangkan hal demikian dianggap sebagai suatu kebiasaan yang aneh dan mengada-adakan sesuatu yang tidak disyariatkan dan termasuk mengikuti terhadap tradisi Arab jahiliyah. Sehubungan dengan *kafāah* nasab syarifah *Bā ‘Alawī* Syaikh Muhammad al-Ghazali berpandangan bahwa, tradisi mengawinkan syarifah dengan yang sekufu merupakan keanehan keluarga atau kelompok, pasalnya seorang perempuan dari kelompok ini akan menua dan meninggal sebagai perawan tua selama belum ada seorang yang sekufu dengannya datang meminang, sementara kaum lelaki dari kelompok ini dibebaskan mengawini perempuan dari kelompoknya maupun di luar itu. lebih lanjut al-Ghazali mengungkapkan kemulian perempuan-perempuan

di luar kelompoknya seakan memiliki kesamaan dalam kemuliaan dengan para syarifah dengan kebebasan dikawininya oleh seorang syarif/sayyid, sedang bagi mereka para syarifah, maka tiada yang sepadan dengan mereka, kecuali kematian.¹³³

Termasuk kritik terhadap tradisi yang dianggap aneh tersebut juga disampaikan oleh Sholah Al-Bakriy Al-Yafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Tārīkh Khadramaūt as-Siyāsī* mengatakan bahwa di Hadramaut sendiri kelompok *Bā 'Alawī* dikenal sebagai kelompok yang cinta terhadap popularitas sehingga terjadi kasta-kasta di masyarakat, dan termasuk juga mereka mengharamkan pemuda selain syarif/sayyid menikahi syarifah dari golongan mereka, dan begitu juga mereka kompak saling melarang hal tersebut.¹³⁴ kendati demikian tidak sedikit oknum yang mempertahankan dan condong pada pendapat yang melarang perkawinan antara syarifah dengan orang biasa didasari oleh faktor fanatisme serta tradisi di masyarakat.

Begitu pula ditemukan kecenderungan tokoh terhadap konsep *kafāah* berupa umur, menurut tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah mempertimbangkan unsur persamaan atau kesepadanan dalam masalah umur tidak dapat dijadikan dasar yang kuat sebagai unsur yang perlu dipertimbangkan, pasalnya praktik demikian telah

¹³³ Muh }ammad al-Ghaza>li>, *al-Ghaza>li> Menjawab 100 Soal Keislaman* terj (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 720.

¹³⁴ S}alah} al-Bakri>y al-Ya>fi>'i>, *Ta>ri>kh Khadramau>t as-Siya>si>*, juz. 2 (Mesir: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H}alabi>, 1936), 118.

dicontohkan langsung oleh baginda nabi Muhammad Saw dengan mengawini Sayyidah Aisyah ra, sehingga pandangan yang disampaikan cenderung manafikan konsep tersebut. hal demikian berbanding terbalik dengan para tokoh Nahdlatul Ulama yang menganggap penting untuk mempertimbangkan unsur *kafāah* berupa umur, yang demikian itu dirasa lebih menekankan pada keselarasan hubungan yang akan dibangun melihat secara sosial telah terjadi pengelompokan yang mengatur umur siap perkawinan baik secara hukum perundang-undangan dari pemerintah maupun atas situasi dan kondisi sosial. Di masyarakat Probolinggo terlepas dari pandangan para tokoh, umur dianggap penting sebagai acuan kedewasaan seseorang yang dianggap siap untuk membina rumah tangga, sehingga secara rasional ketentuan umur dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Sama halnya dengan organisasi yang merupakan pertimbangan baru yang menurut sebagian kalangan tidak mendasar atas dalil-dalil agama, akan tetapi lebih pada nilai kualitas keagamaan seseorang dalam beragama yang terbentuk dari doktrin di masyarakat, sehingga dalam hal ini sepakat para tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyyah tidak menggolongkan kesepadanan organisasi sebagai unsur yang perlu diperbincangkan dan dipertimbangkan mengenai konsep *kafāah* perkawinan, akan tetapi, kendati demikian pandangan yang disampaikan adanya organisasi sebagai wadah

yang diikuti oleh individu-individu masyarakat oleh sebagian yang lain dianggap penting dan dapat dikategorikan sebagai konsep *kafāah* perkawinan baru yang dapat dipertimbangkan, berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama bahwa organisasi bukan hanya sebagai wadah akan tetapi juga sebagai arena doktrin terhadap kecenderungan yang diikuti berdasarkan *manhāj* yang diyakini kebenarannya oleh masing-masing individu maupun kelompok.

Dari sekumpulan pembahasan dalam pandangan para tokoh apabila dikaitkan dengan teori tindakan sosial Max Weber, maka berikut ialah poin-poin yang dapat dikaitkan dengannya. *Pertama*, motif yang menjadi dasar ialah berdasarkan efisiensi persesuaian tindakan dengan tujuan, dan tujuan yang terealisasikan dengan proses melalui upaya bertindak yang berhubungan, maka tindakan yang lahir dari pandangan ialah tindakan *rational instrumental*, sebagaimana disebutkan dalam pandangan para tokoh bahwa seseorang yang berperilaku atau bertindak baik diharapkan akan kembalinya kebaikan kepada pelaku tersebut, sehingga tindakannya ialah mengharapkan timbal balik atau tujuan yang ingin dicapai dilakukan dengan tindakan yang sejalan. *Kedua*, motif seseorang berperilaku baik atau berakhlak baik disampaikan dengan cara yang baik tanpa berdasarkan efisiensi serta mengharap terhadap tujuan untuk dicapai dengan bertindak

demikian, maka tindakan yang lahir dari pandangan tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan tanpa memikirkan untung rugi dalam suatu tindakan, ialah realisasi tindakan berupa *value rational*. Sebagaimana tindakan tokoh dalam mempertimbangkan konsep *kafāah* tanpa tujuan berupa keuntungan yang akan diperoleh yang dalam hal ini ditemukan pandangan-pandangan yang dikedepankan lebih menjunjung nilai-nilai seperti nilai ibadah dalam perkawinan. *Ketiga*, motif yang hanya berlandaskan kebiasaan di masyarakat, tindakan yang lahir dari pandangan demikian dikategorikan tindakan *traditional action*. Tindakan yang muncul dan kerap kali dilakukan oleh individu-individu awam, yang menilai sesuatu berdasarkan kebiasaan, sebagaimana mempertimbangkan pemilihan dengan kriteria-kriteria yang dihasilkan dari konsensus tradisi di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *kafāah* perkawinan dalam QS. An-Nur: 26, menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah secara khusus menunjukkan pesan kesepadanan akhlak. Secara umum ialah sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama: agama atau keimanan, kemerdekaan, akhlak, nasab, profesi dan harta, tidak cacat fisik, umur dan organisasi.
2. Al-Irsyad Al-Islamiyyah: agama atau keimanan, akhlak, profesi dan harta, tidak cacat fisik.

Kongklusi tindakan berdasarkan kecenderungan memprioritaskan nilai sebagai tindakan *value rational*, motif tindakan berbasis untung rugi seperti nasab syarifah *Bā 'Alawī* sebagai tindakan *rational instrumental*, dan tindakan-tindakan di masyarakat yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan kelompok sebagai *traditional action*.

B. Kritik dan Saran

Kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan oleh penulis guna memperbaiki dan melengkapi segala kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dikaji ulang secara kritis dan semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi tambahan referensi bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakarīa. 2001. *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhāj al-Ṭullāb juz II*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣirah
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-'Asqālānī, Ibn Ḥajar. 2013. *Terjemah Bulūghul Marōm*, Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Al-Bakrī al-Yāfi'ī, Ṣalāh. *Tārīkh Khadromaūt as-Siyāsī, juz 2*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādah.
- Fathoni, Abdurrahman. 2012. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Ghazālī, Muḥammad. 2010. *al-Ghazālī Menjawab 100 Soal Keislaman* terj, Tangerang: Lentera Hati.
- Al-Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arruzz Media.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor Galia Indonesia.
- Ibn Ash'ath, Abū Dāwūd Sulaimān. *Sunan Abī Dāwūd, juz 1*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣirah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994, Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. 2011. *Terjemah Fiqh al-Islām wa Adillatuh Wahbah az-Zuḥaiḥī jilid 9*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Maṣrī, Maḥmūd. 2010. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mashhūr, 'Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Ḥusāin ibn 'Umar. 1994. *Bughyatul mustarshidīn*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mashhūr, Idrus 'Alwi. 2008. *Kafāah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya*, Jakarta: Rabiyyah 'Alawiyah.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairus. 2008. *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution, Khoiruddin, 2004. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: ACADEMIA.

- Qur'anulkarim *Terjemah Perkata Transliterasi Latin Cet 1*, Bandung: PT DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA.
- Saibani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Fikih Nikah*, Jakarta: Griya Ilmu.
- As-Seggaf, M. Hasyim, 2002. *Derita Putri-putri Nabi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentara Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.8*, Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhardjati, Sri dan Ridin Sofwan. 2001. *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Semarang: Gama Media.
- Syukur. Muhammad. 2018. *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, Depok: Rajawali Pers.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh juz 9*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshirah.

Skripsi

- Hasanah, Nur, *Konsep Kafaah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili QS. Al Nur/23:26)*, Skripsi: Universitas Alauddin Makassar, 2016
- Karim, Lelyana Rozaqul, *Reaktualisasi dan Relevansi Konsep kafāah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Munazirah, "Konsep kafāah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah." Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2018.

Jurnal

- Adlan, Muhamad, Moh. Yustafad, *Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia* LEGITAMA Vol. 4 No. 01. 2021,
- Harisudin, M. Noor, *Rekonstruksi Fiqih Dalam Merespon Perubahan Sosial*, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember, Vol. 50, No. 1. Juni 2016.
- Khazali, Abu Bakar, "kafāah Sebagai Pertimbangan Untuk Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i," Jurnal Hukum kaidah, Vol.18, No.1 2018.

Nafisah, Zahrotun, dan Uswatun Hasanah, *Komparasi Konsep Kafa>ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab*, ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No.2. 2018.

Sodiq, Jakfar, Makhrus Ali Ridho, *Reaktualisasi Konsep Kafa>ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan*” Vol.7 No.1. 2021.

Taufik, Otong Husni, *kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Journal of marriage, Vol.5, No.2. September 2017.

Web

Fathoni, Ahmad, “Sejarah Singkat Berdirinya NU,” NU Online, <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama-VpzA0>. Diakses pada 20 Maret, 2023.

Kabupaten Probolinggo, <https://probolinggakab.go.id>. Diakses 11 Agustus, 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.web.id/pandangan>. Diakses pada 19 Maret, 2023.

Non Sayyid Menikahi Syarifah Berdosakah pada channel youtube Suara Nabawiy diupload pada 28 November 2020 diakses pada 12 Mei 2023 <https://youtu.be/ZKKvuy9miAw?si=kqktQ9U4cKlvL8ok>.

Pengakuan Syarifah Yang Menikah Dengan Bukan Sayyid oleh Rahma Sarita pada channel youtube Jabat Jiwa Tv diupload pada 08 Oktober 2021 diakses pada 12 Mei 2023 <https://youtu.be/tj1MGTuk0ec>.

Rabithah Alawiyah : Polemik Nasab & Relevansi Tes DNA oleh Sayyid Fikri Shahab pada channel youtube Nabawi TV diupload pada 20 Mei 2023 diakses pada 21 Mei 2023 https://youtu.be/6_QA0B1EePq.

Tentang Al-Irsyad, Alirsyad.co.id, <https://www.alirsyad.co.id/tentang-al-irsyad/>. Diakses 20 Maret, 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umarul Faruq
NIM : U20191076
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 01 Desember 2023
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAMIAH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Umarul Faruq
U20191076

DOKUMENTASI PENELITIAN



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Wawancara Tokoh NU



Wawancara Tokoh Al-Irsyad

BIODATA PENULIS



A Identitas diri

Nama : Umarul Faruq
 Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 04 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Dusun Kedung, RT.011/RW.003, Desa
 Alasnyur, Kecamatan Besuk, Kabupaten
 Probolinggo.

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : U20191076

B Riwayat pendidikan

1. MI BAHJATUSSIBYAN (2006-2011)
2. MTS NURUL QUR'AN (2011-2014)
3. MA NURUL QUR'AN (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember